

**AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT YANG DIGADAIKAN KEPADA
PIHAK KETIGA
(Studi Kasus Bank Lampung cabang Lampung Barat)**

Tesis



Oleh:

NAMA : ABDILLAH SALIM AL RASYID
NIM : 21302000001

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT YANG DIGADAIKAN KEPADA
PIHAK KETIGA**

(Studi Kasus Bank Lampung cabang Lampung Barat)

Usulan Penelitian

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan



Oleh:

NAMA : ABDILLAH SALIM AL RASYID

NIM : 21302000001

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT YANG DIGADAIKAN KEPADA
PIHAK KETIGA
(Studi Kasus Bank Lampung cabang Lampung Barat)
USULAN PENELITIAN**

Oleh :
ABDILLAH SALIM AL RASYID
N.I.M. : 21302000001

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 0620046701

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT OLEH BANK KEPADA PIHAK
KETIGA

TESIS

Oleh :
ABDILLAH SALIM AL RASYID
N.I.M. : 21302000001

Program Studi : Kenotariatan
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

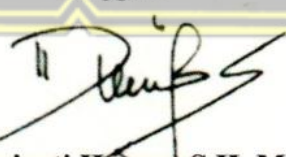
Anggota



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK : 89-5410-0020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ABDILLAH SALIM AL RASYID

NIM. : 21302000001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Akibat Hukum Jaminan Kredit Oleh Bank Kepada Pihak Ketiga” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2022

Yang Menyatakan



ABDILLAH SALIM AL RASYID
21302000001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ABDILLAH SALIM AL RASYID

NIM : 21302000001

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :
AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT OLEH BANK KEPADA PIHAK
KETIGA, Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung
serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,
dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet
atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama
penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-
sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak
Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum
yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022
Yang menyatakan,



ABDILLAH SALIM AL RASYID
21302000001

Motto

أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا ۖ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسَحْ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفَسَّحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ دَرَجَتِ الْعِلْمِ أَوْثُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعِ فَأَنْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa segera menyelesaikan studi saya
2. Ibu saya, ayah saya, dan adik saya yang selalu senantiasa mendo"akan dan memberi motivasi yang tulus tiada henti;
3. saya sebutkan satu-satu, yang selalu senantiasa mendo"akan dan memberi
4. motivasi yang tulus tiada henti;
5. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, SH.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta Selaku pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam
7. Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;
8. Serta semua nara sumber yang telah bersedia di wawancarai dalam penyelesaian penulisan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT YANG DIGADAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Kenotariatan serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr.H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum yang sabar dalam menyampaikan ilmu dan membantu penulis selama berkuliah disini.

5. Terimakasih kepada Jimmy Wijaya selaku Customer Service yang telah bersedia menjadi Narasumber dan menjadi teman diskusi dalam membedah Akibat Hukum Jaminan oleh Bank Kepada Pihak Ketiga yang menjadi bahan dalam tesis ini.
6. Teman-Teman dan sahabat yang selalu memberikan suport selama menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap adanya kritik dan saran guna memperbaiki teis ini agar menjadi lebih baik, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 18 Agustus 2022

ABDILLAH SALIM AL RASYID



ABSTRAK

Penelitian dengan judul ” Akibat Hukum Jaminan Kredit Yang Digadaikan Kepada Pihak Ketiga” mengkaji persoalan hukum yang timbul dalam perjanjian kredit khususnya dengan jaminan kendaraan bermotor di Bank Lampung cabang Lampung barat yang mana jaminan tidak di letakkan pada kreditur melainkan pada debitur, jaminan yang di berikan kepada kreditur hanya BPKB mobil sedangkan unit mobilnya tetap berada pada debitur, sehingga atas hal tersebut debitur menggadaikan mobil sebagai objek jaminan tersebut kepada pihak ketiga.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata penerapan hukum terhadap masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada indentifikasi (problem identification) dan kemudian menuju pada penyelesaian masalah (problem solution).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa Pelaksanaan jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah debitur dengan mobil sebagai objek jaminan kredit akan tetapi tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat debitur tersebut menggadaikan mobil mobil sebagai objek jaminan kredit tersebut kepada pihak ketiga dan Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa Pelaksanaan jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah debitur dengan mobil sebagai objek jaminan kredit akan tetapi tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat debitur tersebut menggadaikan mobil mobil sebagai objek jaminan kredit tersebut kepada pihak ketiga dan akibat hukum dan solusi dalam jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah tidak ada kepastian hukum terhadap hak atas mobil sebagai objek jaminan kredit oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat karena debitur memindah tangankan objek jaminan kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi mobil sebagai objek jaminan oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat meskipun debitur telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sedangkan solusi atas problematika hukum tersebut adalah (i) Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya. (ii) Mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya.

Kata kunci: jaminan, akibat hukum, Pihak ketiga

ABSTRACT

The research with the title "Legal Consequences of Credit Guarantees by Banks to Third Parties" examines legal issues arising in credit agreements, especially with motor vehicle guarantees at Bank Lampung West Lampung branch where guarantees are not placed on creditors but on debtors, the guarantees given to creditors are only car BPKB while the car unit remains with the debtor, so that in this case the debtor mortgages the car as the object of the guarantee to a third party.

The approach method used in this study is sociological juridical, meaning that research is carried out on the real situation of the application of law to society with the intention and purpose of finding facts (fact-finding), which then leads to identification (problem identification) and then leads to problem solving (problem solution).

Based on research conducted by the author that the implementation of credit guarantees that are pawned to third parties at Bank Lampung West Lampung branch are debtors with cars as objects of credit guarantees but without the knowledge and approval of Bank Lampung West Lampung branch the debtors pawn a car as an object of credit guarantee. Based on the research conducted by the author, the implementation of credit guarantees that are pawned to third parties at Bank Lampung West Lampung branch are debtors with cars as objects of credit guarantees but without the knowledge and approval of Bank Lampung West Lampung branch the debtors pawned the car. the car as the object of the credit guarantee to a third party and the legal consequences and solutions in the loan guarantee that is pawned to a third party at Bank Lampung West Lampung branch is that there is no legal certainty regarding the rights to the car as a guaranteed object. credit by Bank Lampung West Lampung branch because the debtor transferred the object of collateral to a third party so that the execution of the car as an object of collateral by Bank Lampung West Lampung branch could not be carried out even though the debtor had defaulted on his credit while the solution to the legal problems was (i) Required to the debtor in order to provide a replacement guarantee equivalent in value. (ii) Require the debtor to pay off the debt.

Keywords: warranty, legal effect, Third party

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
Motto.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
I. JADWAL PENELITIAN.....	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Jaminan.....	22
1. Pengertian Jaminan.....	22
2. Jenis-jenis Jaminan	24
3. Para Pihak dalam Jaminan.....	34
B. Tinjauan Umum Kredit.....	34
1. Pengertian Kredit.....	34

2. Unsur-unsur kredit.....	36
3. Perjanjian kredit.....	37
C. Tinjauan Umum Gadai.....	39
1. Pengertian Gadai.....	39
2. Sifat umum Gadai.....	43
3. Subjek dan Objek dalam Gadai.	48
4. Hal dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai.	51
D. Tinjauan Umum gadai Menurut Hukum Islam.....	55
1. Pengertian <i>Rahn</i>	55
2. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	60
3. Fungsi dan Manfaat <i>Rahn</i>	69
E. Profil Bank Lampung Cabang Lampung Barat	72
1. Sejarah Bank Lampung.....	72
2. Visi Misi Bank Lampung.....	72
3. Produk-Produk Bank Lampung.	73
BAB III 76	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pelaksanaan Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga Di Bank Lampung cabang Lampung Barat.	76
B. Akibat Hukum Dan Solusi Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat. ..	81
C. Contoh Akta Jaminan Fidusia.....	104
BAB IV 112	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
A. KESIMPULAN.....	112
B. SARAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.¹ Kebutuhan tersebut tidak terbatas dan beragam jumlahnya, sehingga tidak mungkin manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia mencari pinjaman uang dengan proses yang cepat dan dengan syarat yang mudah.

Salah satu cara yang sering dilakukan manusia untuk mendapatkan pinjaman uang adalah meminjam uang dari perseorangan atau pun lembaga, baik Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank. Mendapatkan pinjaman uang melalui Lembaga Keuangan Bank membutuhkan waktu dan proses yang lama. Lembaga keuangan yang sudah berpengalaman perlu mendapatkan informasi, mengenai data pribadi si peminjam secara lengkap, juga komitmen pembayaran dari uang yang akan dipinjamkan oleh Bank.

Secara umum hutang piutang adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak membutuhkan sejumlah uang dan pihak yang lain bersedia meminjamkan uangnya. Salah seorang pakar hukum Indonesia, R. Subekti memakai istilah pinjam meminjam dan memberikan definisinya yaitu: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata))”.²

¹ Wikipedia, "Kebutuhan", diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>, pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 13.25 WIB.

² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung. hal. 125.

Perjanjian itu sendiri mengandung 3 (tiga) asas yaitu pertama, asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak para pihak. Kedua, asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak yaitu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sendiri. Ketiga, asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur: seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga dan mengenai isi dan luasnya, perjanjian orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.³

Definisi pinjam meminjam oleh R. Subekti tersebut di atas tidak menyebutkan apakah perjanjian itu berupa bawah tangan ataukah akta otentik. Perjanjian pinjam meminjam bukan hanya sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak tapi juga sebagai landasan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu akta otentik adalah pilihan yang paling tepat karena memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁴

Bank dalam menilai suatu permohonan peminjaman atau kredit berpedoman kepada faktor-faktor antara lain yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).⁵

Dalam Pasal 8 UU Perbankan diatur mengenai dasar dalam memberikan kredit kepada debitor, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

³ H. Mashudi dan Chidir Ali, 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung. hal. 72.

⁴ Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan. Tjitrosudibio, 2008, *Pradnya Paramita*, Jakarta.

⁵ Badrulzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 81

mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk menentukan apakah seorang debitur itu melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang Debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur. Dalam hal ini debitur tidak bersalah.⁶

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi, “debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Ada 3 (tiga) keadaan, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

⁶ H. Mashudi dan Chidir Ali . *Op. Cit* , hal. 20.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.⁷

Bahwa wanprestasi dalam dunia perbankan seolah menjadi yang biasa karena itu bagian dari resiko perbankan, oleh karena ketika debitur melakukan wan prestasi maka jaminan kredit akan di jual atau di lelang guna membayar hutang debitur. Jaminan kredit sebagaimana di maksud adalah jaminan kebendaan yang mana dalam hukum jaminan kreditur di beri hak privilege (hak istimewa) untuk menjual barang jaminan. Hal tersebut karena fungsi Jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutangpiutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁸

Berdasarkan Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda yang dijamin dengan gadai adalah benda bergerak, dimana benda tersebut harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Gadai tidak sah jika benda yang digadaikan tetap berada dalam kekuasaan si berutang (debitur).

Akan tetapi dalam prakteknya khususnya dalam perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor unit kendaraan tidak di letakkan pada kreditur melainkan pada debitur, jaminan yang di berikan hanya suratnya BPKB baik motor ataupun mobil. Dengan jaminan yang masih di bawa oleh debitur ini menjadi persolan hukum apabila objek jaminan yang berupa mobil atau motor tersebut di pindah tangankan kepada pihak lain baik dengan jual beli, sewa ataupun gadai.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang

⁷ Ibid. hal. 21

⁸ Djuhaendah Hasan, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 4: Hukum Jaminan Indonesia – Lembaga Jaminan, ELIPS, Jakarta*, hal 68.

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁹

Masalah yang demikian bukanlah persoalan yang tidak mungkin, akan tetapi persoalan ini sering terjadi termasuk di Bank Lampung, Cabang Lampung Barat yang mana secara hukum mobil atau motor sudah di jaminkan di Bank Bank Lampung cabang Lampung Barat akan tetapi oleh debitur di gadaikan lagi oleh pihak ketiga, hal ini akan menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena pada prinsipnya yang namanya jaminan adalah sebuah bentuk jaminan atas pengembalian hutang dari debitur ke kreditor atas pembayaran hutang

Maka berdasarkan hal tersebut penulis akan meneliti dalam tesis ini dengan judul **"AKIBAT HUKUM JAMINAN KREDIT YANG DIGADAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Bank Lampung cabang Lampung Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga Di Bank Lampung cabang Lampung Barat?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dan Solusi Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat?
3. Bagaimana Contoh akta jaminan Fidusia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan solusi jaminan kredit yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat.

D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
- b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perbankan khususnya ilmu hukum pada umumnya dan bagi Hukum Perbankan serta hukum Jaminan pada khususnya, dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum Jaminan yang mampu menyelesaikan objek yang digadaikan pihak ketiga

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam pelaksanaan objek gadai yang dijaminakan pihak ketiga.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat Hukum.

Pengertian akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Akibat hukum itu dapat berwujud:

¹⁰ Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- 4) Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

2. Hukum Jaminan.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Jaminan kebendaan meliputi utangpiutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan, yaitu penanggungan utang (*borgtocht*). Sehubungan dengan pengertian, beberapa pakar merumuskan pengertian umum mengenai hukum jaminan. Entertain itu antara lain menurut Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Intinya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Disamping itu, Salim HS juga memberikan perumusan tentang hukum jaminan, yaitu keseluruhan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan antara

pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.

Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas dapat disimpulkan inti dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Sedangkan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur.

Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (aksesoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Pada dasarnya kedudukan para kreditur atas tagihan mereka terhadap seorang debitur adalah sama tinggi, oleh karenanya mereka disebut kreditur konkuren. Hal itu berarti, bahwa pada dasarnya mereka mempunyai hak yang sama atas jaminan umum, yang diberikan oleh Pasal 1131, yaitu atas seluruh harta debitur, kesempatan para kreditur untuk mendapat pelunasan atas tagihan mereka, pada dasarnya adalah sama, sebab kalau kekayaan debitur tidak cukup menjamin seluruh hutangnya. Maka atas hasil penjualan harta debitur, para kreditur berbagi pondus, dalam arti

seimbang dengan besar kecilnya tagihan mereka (Pasal 1132 KUHPerdota).¹¹

Ada tiga (3) kreditur yaitu :

- a. Kreditur *separatis*, yaitu Kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan, diantaranya: pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak hipotik, dan lain-lain.
- b. Kreditur *preferent*, yaitu Kreditor pemegang hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdota.
- c. Kreditur *konkuren* atau disebut juga kreditor bersaing, karena tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan kreditor tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas *paritas creditorum*.

Setiap Kreditur pasti mempunyai jaminan kebendaan pelunasan utang dari debitor baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Apabila Kreditor tidak meminta jaminan secara khusus ketika melakukan perjanjian utang-piutang dengan Debitor, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdota secara otomatis kreditor mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik debitor. Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus.

Macam-Macam Hukum Jaminan :

- a. Jaminan perorangan

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan *9ka nada99*. Entertain jaminan perorangan dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan jaminan imateril (perorangan) adalah: “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

¹¹ J.Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I.*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal.68-69

Unsur jaminan perorangan, yaitu :

- 1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
- 2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
- 3) Dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan Perorangan (*persoonlijke zekerheid*) Adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dengan kata lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang.

Jaminan yang berupa orang (jaminan perorangan) dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dimana ada orang ketiga (*borg*) yang menanggung apabila uang pinjaman kredit tidak dikembalikan oleh pihak peminjam. Jaminan berupa orang (jaminan perorangan) ialah pihak ketiga (*borg*) yang menjamin pembayaran apabila debitur tidak sanggup mengembalikan uang pinjaman pada bank (yang meminjamkan).

b. Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.¹²

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan

¹² Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kencana, Jakarta. hal.66.*

menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitor itu sendiri atau kekayaan pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditor) tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditor lainnya.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Syarat-syarat benda jaminan :

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan tafsiran bahwa setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah *proteksi*, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah the act of protecting.¹⁴

Perlindungan diartikan sebagai kata lindung yang memiliki arti bersifat mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;

- 1) Kata melindungi memberikan pengertian adanya tindakan menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Kata Perlindungan dalam pengertian perlindungan hukum member makna bahwa adanya proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Kata Pelindung memberikan makna bahwa ada seseorang yang melakukan tindakan bersifat melindungi, atau pun berupa alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung merupakan kata sifat yang berarti tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan memberikan makna adanya sifat terlindungi baik berupa perbuatan maupun berupa sifat terlindungi.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.

Teori Perlindungan Hukum bersumber dari Teori Hukum alam yang dipelopori oleh plato, Ariestoteles (murid plato) dan Zeno (pendiri aliran stonic). Menurut aliran hokum alam, hokum bersumber dari Tuhan yang

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta , Hlm.133

¹⁴ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West, Hlm.1343.

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak bisa dipisahkan.¹⁵

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan warga. Teori Perlindungan hukum menurut Fitzgerald mempunyai tujuan melindungi kepentingan tertentu dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif dan atisipatif. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk individu yang lemah dan belum kuat secara 13ka na, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan social.¹⁷

Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

¹⁵ Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 116

¹⁶ *Ibid*, Hal. 54.

¹⁷ Sunaryati Hartono, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 55.

Dari semua teori mengenai perlindungan hukum diatas, teori menurut Sunaryati Hartono lebih mendekati untuk dipergunakan sebagai penyelesaian akibat hukum jaminan kredit pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga tentunya perlindungan hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi jaminan, penerima jaminan maupun bagi pihak ketiga. Memberikan perlindungan hukum sebagai tujuan dari dilakukannya jaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga terutama menyangkut benda yang menjadi objek Jaminan.

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 UUFJ mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Pendaftaran itu memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Selain itu, Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan perlindungan hukum.

G. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸ Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengolahkannya

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 3.

sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.¹⁹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan jaminan kredit yang digadaikan pihak ketiga. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang kekerasan seksual dan penerapannya di masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*

¹⁹ *Ibid*

2. Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Analitis. Deskriptif analitis adalah suatu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti (orang, lembaga masyarakat, perusahaan, instansi dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat sekarang ini. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai akta pengakuan hutang yang di buat oleh Notaris mana kala barang yang menjadi obyek jaminan hutang di gadaikan pada pihak ke tiga.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif *analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.²⁰ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

²⁰ Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research, Jilid I*, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari responden dan nara sumber. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*primer research*) dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹ Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terarah (*non directive interview*) atau juga disebut "*free flowing interview*" yaitu wawancara yang dilakukan secara tidak berstruktur, tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam tetapi diserahkan pada narasumber untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri. Dengan tipe wawancara seperti ini lebih mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan atas spontanitas narasumber sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*secunder research*) yang dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

²¹ *Ibid hal 59*

1) Bahan Primer.

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- e) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2) Bahan Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain: buku-buku hukum khususnya Hukum kenotariatan, hasil penelitian dan hasil seminar mengenai pengadaan tanah, karya tulis, artikel dan lain-lain;

3) Bahan Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya: indeks kumulatif, data 18ka nada18, jurnal hukum, kamus Bahasa Inggris, kamus hukum dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal atau masalah. Wawancara sering di hubungkan dengan pekerjaan jurnalistik untuk keperluan penulisan berita media massa. Namun wawancara juga

dapat dilakukan oleh pihak lain keperluan, misalnya untuk penelitian pembuatan skripsi, tesis atau disertasi.

Penelitian dalam melakukan wawancara dalam pembuatan tesis ini menggunakan teknik wawancara adalah bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat.

b. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Bahan pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan menjadi bagian penting karena dalam kegiatan penelitian dapat memberikan informasi tentang Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Hak Tanggungan.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga

teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini Terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Jaminan, Tinjauan Umum tentang Kredit, Tinjauan Umum Tentang Gadai, Tinjauan Umum Jaminan Menurut Hukum Islam dan Profil Bank Lampung Cabang Lampung Barat.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai yaitu Pelaksanaan Jaminan Kredit Yang Di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga Di Bank Lampung Cabang Lampung Barat. Akibat Hukum Dan Solusi Dalam Jaminan Kredit Yang Di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga Di Bank Lampung Cabang Lampung Barat

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

I. JADWAL PENELITIAN

Bentuk Kegiatan	Waktu															
	Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Persiapan																
2. Penyusunan Proposal																
3. Ujian Proposal																
4. Pengumpulan Data																
5. Pengumpulan data dan analisa data/informasi																
6. Penyusunan laporan/tesis																
7. Ujian tesis																



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Jaminan.

1. Pengertian Jaminan.

Istilah jaminan berasal dari istilah zekkerheid atau cautie merupakan terjemahan bahasa Belanda, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutanganya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur. Istilah zekkerhei atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin kalau tagihan itu dapat terpenuhi, disamping itu juga memuat pertanggung jawaban debitur.

Adapun istilah agunan dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa : “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 22ka nada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Agunan dalam konstruksinya merupakan jaminan tambahan demi mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Agunan memiliki beberapa unsur di antaranya :

- a. Jaminan tambahan;
- b. Diserahkan oleh debitur kepada Bank;
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran.

Dalam perspektif hukum perbankan, agunan dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu agunan pokok dan agunan pokok dan agunan tambahan. Hal

ini dalam penjelasan atas Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijamin, proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun debitur ; sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.²²

Senada dengan itu, Mariam Darus merumuskan Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan . Hal yang sama dikemukakan oleh Hartono Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memnuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²³

Sesuai dengan perumusan mengenai pengertian jaminan diatas maka dapat disimpulkan, jaminan itu merupakan suatu pertanggungan atas pinjaman fasilitas kredit yang diberikan debitur kepada kreditur hingga pinjaman tersebut lunas dibayar. Jaminan itu dapat berupa kebendaan dan perorangan dan apabila debitur tersebut wanprestasi maka jaminan yang berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sedangkan jaminan perorangan wajib mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang.

²² Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 68

²³ Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.hal. 12

2. Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum dalam bidang keperdataan yang mengatur jenis-jenis jaminan 24ka nad juga beberapa peraturan perundangundangan yang merupakan pembaruan dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Dalam salah satu penggolongan benda dijelaskan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sesuai ketentuan Undang-Undang ada bentuk jaminan yang berbeda sehingga analisis kredit harus mengetahui jenis benda yang dapat dijadikan jaminan dan bentuk pengikatan atas benda itu. Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan bentuk pengikatan jaminan diantaranya :

a. Hak Tanggungan.

Hak tanggungan adalah jaminan yang adanya karena perjanjian lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yang ada/lahirnya karena perjanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan/ *hipotik*.²⁴

Budi Harsono dalam buku Salim HS memberikan pendapat mengenai pengertian hak tanggungan, yaitu 24ka nada tanah, berisi kewenangan kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan pengertian hak tanggungan “Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 24ka nada tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

²⁴ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta. hal 151

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya .“

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan subyek hukum dalam hak tanggungan adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan, pemberi hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum.mereka mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan atau biasa kita sebut sebagai Debitur. Pemegang hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum juga.mereka berkedudukan sebagai pihak berutang atau Kreditur.

Ada lima jenis hak tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan antara lain:

- a) Hak Milik;
- b) Hak Guna Usaha;
- c) Hak Guna Bangunan;
- d) Hak Pakai, baik Hak milik maupun 25ka nada Negara;
- e) 25ka nada tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau 25ka nada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang 25ka nada tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan didalam akta pemberian 25ka nada tanah yang bersangkutan.;²⁵

b. Fidusia.

Jaminan Fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan.Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan,

²⁵ *Ibid* 24

fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁶

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *entrustment* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Benda-benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia antara lain :

- a) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b) Benda tidak bergerak;
- c. Gadai.

Ketentuan mengenai gadai sebagai lembaga jaminan diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

²⁶ H. Tan kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan*, Alumni, Bandung. hal 13

dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdara).²⁷

Subyek Gadai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek gadai atau disebut debitur. Penerima gadai adalah orang-perorang atau badan hukum sebagai pihak yang berpiutang atau biasa disebut kreditur.

Jika dilihat dari definisi pada Pasal 1150 KUHPerdara, yang dapat dijadikan objek gadai adalah benda bergerak ada juga benda yang dapat diterima antara lain benda bergerak tidak berwujud, sebagaimana terdapat pada Pasal 1152, Pasal 1152bis, dan Pasal 1153 KUHPerdara. Obyek gadai juga dapat berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya, kebendaan yang dijadikan objek jaminan, dan lain sebagainya diantara lain :

a) Jaminan karena undang-undang yang karena perjanjian.

Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh, seperti jaminan umum, hak prevelege dan hak retensi (Pasal 1132, Pasal 1134 Ayat (1)). Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak sebelumnya, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

b) Jaminan umum dan jaminan khusus.

Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua

²⁷ H.R Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 269.

kreditur. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. Dari Pasal ini berarti seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan kreditur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru yang akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Dengan demikian, tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 tersebut juga memberikan kemungkinan pengecualian adanya kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap

kreditur-kreditur lainnya, yaitu pemegang hak privilege, gadai (pand), dan hipotik. Berarti kedudukan para kreditur ditentukan oleh jenis jaminan yang di pegangnya.

Jaminan umum ini dalam praktek perkreditan tidak memuaskan krediturnya, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Untuk itu kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain, perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditur dan debitur.

Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau diistimewakan atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan didalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini.

c) Jaminan kebendaan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperahlika (contoh hipotik, gadai, dan lain-lain)

sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contohnya borgtocht). Selain sifat-sifat tersebut, yang membedakan hak kebendaan dari hak perorangan ialah asas prioriteit yang dikenal pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perorangan.

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi atas benda bergerak berwujud atau bertubuh dan benda bergerak tidak berwujud atau bertubuh. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai dan fidusia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak berwujud dengan gadai, *cessie* dan *account receivable*.

Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak atau tetap adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak (Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengikatan jaminan benda tidak bergerak dengan hipotik dan hak tanggungan.

Sedangkan jaminan perorangan dapat berupa borgtocht (personal guarantee), jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan bank garansi (bank guarantee), dalam borgtocht, pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perseorangan, sedangkan pada corporate guarantee, pemberi jaminannya adalah badan usaha yang berbadan hukum. Garansi bank diberikan oleh bank guna

menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji.

d) Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan

Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” dari kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utang-utangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan suatu prinsip “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali utang-utangnya kelak. Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia dan sebagainya hanya dianggap sebagai “jaminan tambahan” semata-mata, yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut.²⁸

e) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak.

Pembebanan jaminan kredit didasarkan pada objek bendanya. Kalau yang dijadikan jaminan adalah tanah, maka pembebanannya adalah dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah, sedangkan kalau yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, maka pembebanannya dengan menggunakan gadai, fidusia, cessie, dan *account receivable*.

f) Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif

Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tergolong kedalam jaminan 31 regulatif ini antara lain adalah hipotek, gadai, hak tanggungan, akta pengakuan utang. Sedangkan jaminan non regulatif adalah bentuk – bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan

²⁸ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta. hal. 69-70.

perundang-undangan, tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam praktek. Jaminan regulatif ini ada yang berbentuk jaminan kebendaan, seperti pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, tetapi ada juga jaminan non regulatif yang semata-mata hanya bersifat kontraktual, seperti kuasa menjual dan lain-lain.²⁹

g) Jaminan konvensional dan jaminan non konvensional.

Jaminan konvensional adalah jaminan yang pranata hukumnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum kita, baik yang telah diatur dalam perundang-undangan, hukum adat maupun yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bukan berasal dari hukum adat, tetapi sudah lama dilaksanakan dalam praktek, seperti hipotek, hak tanggungan, gadai barang bergerak, gadai tanah, fidusia, garansi, dan akta pengakuan utang. Sementara itu bentuk-bentuk jaminan non konvensional adalah bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukum jaminan yang masih terbilang baru sungguh pun sudah dilaksanakan secara meluas, sehingga pranatanya belum sempat pula diatur secara rapi, antara lain seperti pengalihan hak tagih debitur (*assignment of receivable for security purpose*), pengalihan hak tagih klaim (*assignment of insurance proceeds*), kuasa menjual, dan jaminan menutupi kekurangan biaya (*cash deficiency*).

h) Saham bagi anggaran tambahan.

Dalam rangka menunjang perkembangan pasar modal yang sehat, diperlukan peran serta perbankan untuk membiayai kegiatan pasar modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, bank diperkenankan meminta anggaran tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan terdapatnya jaminan pemberian kredit. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/69/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/UKU masing –

²⁹ *Ibid*

masing tanggal 7 September 1993 perihal Saham sebagai Anggunan Tambahan Kredit, yang menetapkan ketentuan saham sebagai angunan tambahan kredit.

Sebelum hal yang sama diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 24/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Angunan Saham.

Ditegaskan bahwa bank diperkenankan untuk memberikan kredit dalam anggunan tambahan berupa saham perusahaan yang dibiayai dalam rangka ekspansi atau akuisisi.

Berdasarkan ketentuan yang baru, bank juga diperbolehkan memberikan kredit dengan anggunan tambahan berupa saham, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di bursa efek. Untuk pemberian kredit dalam rangka ekspansi atau akuisisi, bank diperbolehkan menerima anggunan tambahan berupa saham yang terdaftar maupun tidak terdaftar di bursa efek. Jika saham yang dianggunkan termasuk saham yang terdaftar di bursa, maka saham yang bersangkutan tidak termasuk saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu tiga bulan berturut-turut sebelum akad kredit ditandatangani dan saham dengan harga pasar dibawah nilai nominal pada saat akad kredit akan di tandatangani. Sebaliknya jika saham yang dianggunkan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek, maka saham tersebut dibatasi hanya pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerima kredit yang bersangkutan. Nilai saham yang digunakan sebagai anggunan tambahan kreditnya adalah maksimum sebesar nilai nominal saham yang tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan penyerahan anggunan dalam suatu pemberian kredit adalah sebagai sumber pelunasan kredit usaha nasabah yang dibiayai. Apabila usaha nasabah yang dibiayai bank tidak dapat di

harapkan, yaitu mengalami kegagalan, maka diharapkan saham yang dijadikan angunan tambahan tersebut dapat di konversi menjadi uang sebagai pelunasan kredit apabila terjadi kemacetan kredit.³⁰

3. Para Pihak dalam Jaminan.

Para pihak yang terkait dalam jaminan antara lain :

a. Pihak Debitur.

Pihak debitur atau pihak yang menjadi pemohon kredit wajib menyampaikan permohonan kepada pihak kreditur atau bank sehingga pihak kreditur dapat menentukan kelayakan untuk permohonan kreditnya. Debitur tersebut harus memiliki jujur, beretikad baik dan tidak menyulitkan pihak kreditur dikemudian hari

b. Pihak Kreditur.

Dalam hal ini Pihak bank sebagai kreditur wajib melakukan analisa terhadap suatu permohonan yang diajukan pihak debitur. Pentingnya melakukan analisa agar menghindari kredit macet.

B. Tinjauan Umum Kredit.

1. Pengertian Kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yang berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (uang/barang) dengan kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, atau kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa

mendatang. Komponen kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, waktu berarti antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu, untuk komponen resiko berarti setiap pelepasan kredit akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali (semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut).³¹

Sedangkan menurut Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Savelberg dalam Edy Putra Entertain” Aman arti kredit adalah: “Sebagai dasar dari setiap perikatan (Verbintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan”.³²

Berdasarkan beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) Dan penerima kredit (debitur) dimana kreditur meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitur atau dengan kata lain Bank sebagai Pemberi Kredit senantiasa harus menjalankan peranan berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara

³¹ Hassanudin Rahman, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 106

³² Edy Putra Tje” Aman, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hal.1

kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan Bank dan nasabah.³³

2. Unsur-unsur kredit.

Dimuka telah disebutkan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan. Namun demikian sebenarnya disamping unsur kepercayaan, ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam pemberian kredit, seperti unsur waktu, unsur degree of risk dan unsur prestasi.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan unsur-unsur kredit tersebut sebagai berikut :

a. Kepercayaan.

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

b. Waktu.

Yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

c. Tingkat resiko.

Yaitu resiko yang dapat terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

d. Prestasi atau Objek Kredit.

Pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

³³ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang, hal. 12

3. Perjanjian kredit.

Entertain perjanjian kredit yang dimaksud disini merupakan perjanjian kredit yang berlaku dalam dunia perbankan yaitu antara nasabah (debitur) disatu pihak dan bank (kreditur) dipihak lain.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam bab V sampai dengan bab XVIII buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan-ketentuan tentang Perjanjian Kredit. Bahkan dalam undang-undang perbankan tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah Perjanjian Kredit Bank.

Menurut Muhamad Djumhana, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1754.³⁴

Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memebrikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak-pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman menganehi hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsesuil abligatair*, yang dikuasai oleh Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUHPerdata : “Penyerahan uangnya” sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah kiranya untuk emngetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUHPerdata dan

³⁴ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 385

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan.

Sedangkan bentuk perjanjian kredit, pengaturannya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi: “Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis”.

Dalam prakteknya, secara yuridis bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya ada dua macam, yaitu:

a. Perjanjian kredit di bawah tangan.

Ialah perjanjian kredit yang dibuat hanya diantara bank dengan nasabahnya (calon debitur) tanpa notaris. Biasanya perjanjian kredit ini ditandatangani oleh bank, calon debitur dan saksi.

b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (Notariil) atau akta otentik

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat.

Dalam akta perjanjian kredit terdapat tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi.
- b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi.
- c. Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan, tetapi juga pada pihak ketiga bahwa tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di hadapan notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam praktek perjanjian kredit ini tumbuh sebagai perjanjian tertulis yang berbentuk formulir-formulir yang dibakukan atau sebagai perjanjian standar.

Sebagaimana layaknya perjanjian standar, maka setiap bank telah menyediakan formulir/blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (dibakukan) secara sepihak. Calon debitur hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit tersebut. Hanya hal-hal tertentu seperti jumlah, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit yang dikosongkan.

Apabila nasabah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit, maka dianggap tercapai kesepakatan antara nasabah dengan bank sehingga syarat untuk adanya perjanjian telah tercapai. Apabila nasabah tidak dapat menerima isi perjanjian, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

C. Tinjauan Umum Gadai.

1. Pengertian Gadai

Istilah “gadai” ini merupakan terjemahan kata *gadi* (bahasa Jawa), *vuistpand* (bahasa Belanda), *pledge atau pawn* (bahasa Inggris), *pfand atau faustpfand* (bahasa Jerman).³⁵ Gadai diatur dalam buku II KUH Perdata, yaitu dalam Bab kedua puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Pasal-Pasal ini mengatur pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan gadai. Perumusan pengertian hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

³⁵ Rachmadi usman, *Loc. Cit hal.* 263.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu:

- a. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang
- b. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya
- c. Objek gadai adalah barang bergerak.
- d. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan kreditur).³⁶

Dari ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dapat dilihat bahwapara pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, ada 2 (dua), yaitu pihak berutang (pemberi gadai/debitur) dan pihak berpiutang (penerima gadai/kreditur).³⁷ Kadang-kadang di dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.³⁸ Kedudukan pemegang gadai di sini lebih kuat dari pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditur. Dalam hal ini kreditur terhindar dari iktikad jahat (*te kwader trouw*) pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai.³⁹

Dalam hukum adat, gadai juga dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai, atau dalam bahasa Jawa disebut *adol sende*, dalam bahasa Sunda disebut *gade* atau *ngajual akad*, dan dalam bahasa Minangkabau disebut *sando*, adalah persetujuan dengan pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain yang membayar sejumlah uang atau benda, dan selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemiliknya atau ahli warisnya maka selama itu pula penerima gadai atau ahli warisnya berhak

³⁶ Sutarno, *Loc. Cit.* hal.228.

³⁷ Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Nuansa Mulia, Bandung, hal. 43.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, hal.89.

³⁹ 49 Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal. 261.

menguasai tanah tersebut.⁴⁰ Menguasai dalam hal ini tidak hanya berarti menahan tetapi juga mengolah dan menikmati hasil tanah tersebut.

Pada umumnya gadai dapat diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak. Kata “gadai” dalam Pasal 1150 KUH Perdata digunakan dalam dua arti, yaitu: pertama, untuk menunjuk kepadanya bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata); dan kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, seperti pada Pasal 1150 KUH Perdata).⁴¹ Dari definisi gadai dalam Pasal 1150 dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).⁴² Penyerahan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah penyerahan yang dilakukan oleh debitur sebagai pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur sebagai penerima gadai. Perjanjian gadai menimbulkan hubungan hukum antara pemegang gadai dengan pemberi gadai dimana memberikan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak.

Hak gadai terjadi dengan memperjanjikannya terlebih dahulu, hal ini berarti terjadinya hak gadai tersebut baru ada setelah proses perjanjian gadai dilaksanakan. Di dalam perjanjian gadai, ada asas-asas hukum perjanjian yang dipakai dan berlaku yaitu :

a. Asas Kebebasan Membuat Perjanjian.

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Asas kebebasan berkontrak ini tidak

⁴⁰ Ifan Noor Adham, 2009, *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, hal. 59.

⁴¹ *ibid.*, hal. 263.

⁴² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 93.

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

b. Asas Konsensualitas.

Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak . Hal ini sesuai dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata).

c. Asas Kepatutan/Itikad baik.

Asas ini lebih mengutamakan kepatutan atau kesesuaian antara debitur dan kreditur untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata.⁴³

Selanjutnya untuk sahnya persetujuan pemberian gadai, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang membuat perjanjian;
- b. Cakap untuk membuat perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Perjanjian gadai pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, hanya saja perbedaannya disini terdapat pada adanya barang dalam perjanjian gadai, yang digunakan sebagai jaminan bahwa *debitur* akan melunasi hutangnya kepada *kreditur*. Pada hakikatnya perjanjian gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi.

⁴³ M. Syukran Lubis, *Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diakses dari <http://syukran-lubis.blogspot.com/2012/02/blog-post.html>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021

Perjanjian gadai merupakan perjanjian *accessoir*, artinya merupakan perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang.⁴⁴ Yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang

2. Sifat umum Gadai

Sebagai hak kebendaan, pada gadai melekat pula sifat-sifat hak kebendaan, yaitu:

- a. Barang-barang yang digadaikan tetap atau terus mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*);
- b. Bersifat mendahului (*droit de preference, asas prioriteit*);
- c. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi) kepada kreditur pemegang hak gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUH Perdata);
- d. Dapat beralih atau dipindahkan ;⁴⁵

Dari rumusan tentang pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang sifat-sifat umum gadai yaitu:

- a. Gadai adalah untuk benda bergerak.

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Lahirnya gadai didalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata adalah konsekwensi pembedaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dari *hypotheek* atau *credietverband*, sedangkan benda bergerak menjadi objek dari gadai.

- b. Sifat kebendaan.

Sifat ini ditemukan dalam Pasal 528 KUH Perdata yang mengatakan “atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau *hypotheek*”.

⁴⁴ Djaja S. Meliala, *Op. cit*, hal.44

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Loc. Cit.* hal. 264.

Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

c. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (*inbezitstelling*).

Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasaan ini adalah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. bahkan hak gadai akan hapus bila barang gadai keluar dari penguasaan penerima gadai (Pasal 1152 Ayat (3) KUH Perdata).

d. Hak menjual sendiri benda gadai (*recht van eigenmachtige verkoop*).

e. Hak yang didahulukan.

Pasal 1133 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa “hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik”. Bahkan hal ini juga dilandaskan dalam Pasal 1150 KUH Perdata tentang perumusan gadai sebagaimana telah disebutkan diatas.

f. Hak *accessoir*.

Maksudnya ialah bahwa hak gadai ini tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Merupakan perjanjian tambahan/buntutan/ekor, seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH Perdata), gadai hanya akan lahir bilamana sebelumnya terdapat perjanjian pokok.

g. Bersifat memaksa.

Yaitu terdapat penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan dari tangan debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima/pemegang gadai.

h. Bersifat *individualiteit*.

Bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitur atau kreditur telah meninggal dunia, sehingga

diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum dibayar sepenuhnya.

i. Bersifat *totaliteit*

Bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya.

j. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (*ondeelbaar, onsplitsbaarheid*).

Bahwa membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH Perdata).⁴⁶

Sebagai suatu bentuk jaminan yang diberikan atas benda bergerak yang mensyaratkan pengeluaran benda gadai dari tangan pemilik benda yang digadaikan tersebut, maka dalam pemberian gadai Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja mengemukakan asas-asas hukum kebendaan yang melekat atau ada pada gadai sebagai hakkebendaan yang bersifat terbatas, yang diberikan sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.

Berikut di bawah ini akan dijelaskan satu persatu asas-asas hukum kebendaan yang melekat pada gadai, yaitu:

a. Ketentuan mengenai gadai bersifat memaksa.

Tidak ada suatu ketentuan pun dalam KUH Perdata yang secara eksplisit menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa, namun demikian dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1152, Pasal 1152, Pasal 1153, Pasal 1154 KUH Perdata dapat

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, hal.56.

diketahui bahwa tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai gadai yang diatur dalam KUH Perdata.

b. Gadai dapat beralih atau dipindahkan.

Gadai lahir dari suatu perjanjian yang bersifat aksesoris, yang mengikuti perikatan pokok, yang merupakan utang yang menjadi dasar bagi lahirnya gadai tersebut. Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa gadai dapat beralih atau berpindah tangan, dengan terjadinya peralihan atau perpindahan hak milik atas piutang yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut. Mengenai beralihnya gadai oleh karena beralihnya piutang yang dijamin dengan gadai dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1533 KUH Perdata yang mengatur mengenai jual-beli piutang dan kebendaan tidak bertubuh lainnya.

c. Gadai bersifat *individualiteit*.

Dalam penjelasan di muka telah dikatakan bahwa benda gadai tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitur atau kreditur telah meninggal dunia, sehingga diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama hutangnya belum dibayar sepenuhnya. Mengenai gadai, hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1160 KUH Perdata.

d. Gadai bersifat menyeluruh (*asas totaliteit*).

Asas ini menyatakan bahwa kepemilikan oleh individu atas suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam gadai sifat ini tampak dari rumusan Pasal 1158 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa bunga yang diperoleh dari piutang yang digadaikan mengikuti piutang yang digadaikan tersebut, yang dengan demikian berarti menjadi juga benda yang digadaikan, meskipun untuk itu tidak dijanjikan terlebih dahulu.

e. Gadai tidak dapat dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaarheid*).

Dalam pemberian gadai, yang mewajibkan dikeluarkannya benda gadai dari penguasaan pemberi gadai, menunjukkan secara tegas bahwa pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda dan tidak mungkin hanya sebagian saja.

f. Gadai mengikuti bendanya (*Droit de Suite*).

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa asas *droit de suite* adalah barang-barang yang digadaikan tetap atau terus mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada. Dalam pemberian gadai, asas *droit de suite* ini tampak dari rumusan Pasal 1152 Ayat (3) KUH Perdata.

g. Gadai bersifat mendahului (*Droit de Preference*).

Droit de preference merupakan salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh hak kebendaan dalam bentuk jaminan kebendaan. Hak ini memperoleh landasannya melalui ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 1133 KUH Perdata dan Pasal 1134 KUH Perdata, selanjutnya dipertegas kembali dalam pengertian gadai yang diberikan dalam Pasal 1150 KUH Perdata.

h. Gadai sebagai *jura in re aliena* (yang terbatas).

Gadai hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang, dengan cara menjual sendiri, maupun atas perintah pengadilan, benda yang dijaminkan dengan gadai tersebut, dan selanjutnya memperoleh pelunasannya dari penjualan tersebut hingga sejumlah nilai gadai atau nilai piutang kreditur, mana yang lebih rendah. Jadi gadai bersifat terbatas, yang lahir dari suatu perjanjian *assesoir* belaka. Dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1154 KUH Perdata.⁴⁷

⁴⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana, Jakarta, hal.182.

3. Subjek dan Objek dalam Gadai.

a. Subjek Gadai.

Dari ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang antara lain kata-katanya mengatakan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya, maka subjek hukum dalam gadai tersebut, yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai. Pihak mana terdiri atas 2 (dua) pihak, yaitu:

- 1) Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever).

Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak gadai. Jadi pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan. Dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas benda itu.

- 2) Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (pandnemer)

Penerima gadai adalah orang perorang atau badan hukum sebagai pihak yang berhutang atau kreditur. Kreditur yang memberikan pinjaman hutang kepada debitur dalam pelaksanaannya bisa bank, pegadaian atau perorangan. Penerima gadai inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan. Benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.⁴⁸

Kemungkinan lain adalah apabila benda jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditur atau pemberi pinjaman, maka penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai, namun atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 266.

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata, maka pihak ketiga tersebut dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai.

Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian hak gadai dan penerimaan hak gadai, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa bertindak (*handelingsbekwaam*).⁴⁹ Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian pula penerima gadai, juga bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menerima penyerahan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan hutang yang diberikan kepada pemberi gadai oleh penerima gadai.

b. Objek Gadai.

Yang dapat digadaikan, ialah semua barang bergerak, baik barang bertubuh (*lichemelijke zaken*) maupun barang tak bertubuh (*onlichemelijke zaken*), yang sebetulnya berupa pelbagai hak. Apabila ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1152 Ayat (1), Pasal 1152, Pasal 1153 dan Pasal 1158 Ayat (1) KUH Perdata, maka jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum dalam gadai.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat juga pengecualian-pengecualian mengenai barang-barang yang dapat digadaikan, yaitu:

- 1) Barang milik Negara;
- 2) Surat hutang, surat actie, surat efek dan surat-surat berharga lainnya;
- 3) Hewan yang hidup dan tanaman;

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*, Intermasa, Jakarta, hal. 155

- 4)) Segala makanan dan benda yang mudah busuk;
- 5) Benda-benda kotor;
- 6) Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu tempat ketempat lain memerlukan izin;
- 7) Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam gadaian;
- 8) Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan bersama-sama;
- 9) Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai;
- 10) Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan-keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu;⁵⁰

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat digadaikan, adalah benda bergerak, dengan beberapa pengecualian. Dengan adanya pengecualian yang disebutkan diatas, maka barangbarang tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak sebagai objek jaminan gadai. Pejabat yang berhak untuk melakukan penolakan terhadap barang-barang tersebut adalah pejabat pegadaian. Pejabat tersebut juga berhak untuk menolak barang-barang lainyang walaupun tidak disebutkan didalam ketentuan diatas, dengan ketentuan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada orang banyak melalui surat pengumuman.

⁵⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 73.

4. Hal dan Kewajiban Pemberi dan Pemegang Gadai.

Hak gadai timbul dari perjanjian yang megikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang, darihubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan di antara penerima gadai dan pemberi gadai. Perikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata.⁵¹

Selama perjanjian gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajibannya masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai.

1) Hak-hak pemberi gadai

- a) berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
- b) Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
- c) Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
- d) Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.⁵²

2) Kewajiban Pemberi gadai.

- a) Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
- b) Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
- c) Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.

⁵¹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Loc. Cit.

⁵² Rachmadi Usman, Op.Cit.,hal.276

d) Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.⁵³

3) Hak-hak pemegang gadai.

a) Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*).

Yang dimaksud *parate eksekusi* wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila oleh semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau jika tidak ditentukan sesuatu, maka si berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai. Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang atas kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus. Dalam gadai, penjualan barang harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku, kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga, dan biasanya dikembalikan kepada debitur, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata.

b) Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim.

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa digunakan

⁵³ *Ibid*

melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitur.

c) Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.

Si berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 Ayat 1 KUH Perdata).

d) Hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

e) Hak retensi (*recht van terughouden*).

Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

f) Hak didahulukan (*recht van voorrang*).

Atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya (Pasal 1150 KUH Perdata), hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata). Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, hal. 59.

4) Kewajiban pemegang gadai.

- a) Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur (Pasal 1157 Ayat (1) KUH Perdata).

Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika demikian halnya pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 Ayat (2) KUH Perdata). Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.

- b) Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya ia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.

Ia harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas.

5) Hapusnya gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam Pasal 1152 KUH Perdata dan surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya hak gadai, yaitu:

- a) Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan
- b) Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai surat bukti kredit.

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari.

Menurut Ari Hutagalung ada lima alasan dimana perjanjian gadai berakhir, alasan-alasan itu adalah:

- a) apusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai.
- b) Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai.
- c) Musnahnya benda jaminan gadai.
- d) Dilepasnya benda jaminan gadai dengan sukarela.
- e) Percampuran dimana pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai.⁵⁵

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.

D. Tinjauan Umum gadai Menurut Hukum Islam.

Secara umum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah dhaman atau kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn. Dalam hal ini penulis memfokuskan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn.

1. Pengertian Rahn

Rahn adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Harta atau barang tersebut sebagai agunan atau jaminan semata-mata atas hutangnya kepada bank.⁵⁶

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-Rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Ar-Rahn (gadai) menurut bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, 2005, Konsep & Implementasi Bank Syariah, Renaisan, Jakarta. hal. 54.

Dan ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat, disamping itu rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.⁵⁷

Pengambilan kata gadai dengan istilah rahn itu terambil dari firman Allah dengan kata “farihaanu” dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi:

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِّنٌ ۖ فَإِنْ قُبُوضُهُمْ فَرِهْنِ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 أَنْتُمْ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوا وَلَا ۚ رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَّتْ أَمَانَتَهُ أَوْثَمَنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ
 عَلَيْنِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۚ قَلْبُهُ □

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata *farihanu* dalam Ayat tersebut diartikan sebagai maka hendaklah ada barang tanggungan. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian.

Bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau

⁵⁷ Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta.hal.105.

tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.⁵⁸

Menurut istilah syara' ar-rahn terdapat beberapa pengertian di antaranya :

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁵⁹

Sedang menurut pendapat Syafe'i Antonio, Ar-Rahn (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁶⁰

Menurut beberapa mazhab, rahn berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat 57ka na (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.⁶¹

Dalam hal gadai Drs. Ghufroon A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud ar-Rahn (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang

⁵⁸ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999, Al-Islam 2, Muamalah dan Akhla, Pustaka Setia, Cet. I, Bandung. hal. 21

⁵⁹ Hendi Suhendi, Op. Cit., hal. 105-106

⁶⁰ Muhal. Syafei Antonio, 2003, Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani Press, Cet. I, Jakarta, hal. 128

⁶¹ Hassan Sadily, 2000, Ensiklopedi Islam, Jilid V, Ichtiar van Hoove, Jakarta. hal. 1480

disertai dengan jaminan (atau agunan).⁶² Sedangkan di dalam syariah, ar-Rahn itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.⁶³

Dalam Fiqh Sunnah, menurut bahasa Rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habsu artinya penahanan, seperti dikatakan: Ni⁶⁴matun Rahinah, artinya karunia yang tetap dan lestari.⁶⁴

Sedangkan menurut syara⁶⁵ apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.⁶⁵

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi rahn (gadai syaria⁶⁶h) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barangjaminan/agunan).⁶⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ar-Rahn (gadai) ialah suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

⁶² Ghufroon A.M. As⁶²adi, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual,, Raja Grafindo Persada,Cet. I, Jakarta. hal. 175-176

⁶³ A. Rahman I. Doi, 1996, Muamalah Syariah III, Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta.hal. 72

⁶⁴ Sayyid Sabiq, 1987, Fiqh Sunnah, Al-Ma⁶⁴arif, Cet. I, Bandung. hal. 150

⁶⁵ Ibid., hal. 150

⁶⁶ Perum Pegadaian, Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, hal. 1 dari 2

Secara tegas ar-Rahn (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

Aisyah ra. Menuturkan: “Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Anas ra. Juga pernah menuturkan: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasalam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR al-Bukhari).

Ar-Rahn boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim. Firman Allah, *in kuntum „alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Shalallahu alaihi wasalam melakukan ar-rahn di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim. QS al-Baqarah Ayat 283 menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.⁶⁷

Adapun Ibnu Qudamah, beliau mengatakan: Diperbolehkan Ar-rahn dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). Sedangkan Ibnul Mundzir mengatakan: Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid. Menurutnya, Ar-Rahn tidak ada kecuali dalam keadaan safar, karena Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

⁶⁷ Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, *Taysîr fî Ushûl at-Tafsîr* (Sûrah al-Baqarah), hal. 437-438.

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan Ar-Rahn dalam keadaan mukim sebagaimana disebutkan diatas yang tidak menunjukkan adanya perintah sehingga menunjukkan tidak wajib. Demikian juga karena ar-rahn adalah jaminan hutang sehingga tidak wajib seperti halnya adh-dhimaan (jaminan pertanggungan) dan al kitaabah (penulisan perjanjian hutang). Disamping itu, juga karena ini adanya kesulitan ketika harus melakukan penulisan perjanjian hutang.

Bila al-kitaabah tidak wajib maka demikian juga penggantinya. Pendapat Kedua: Wajib dalam keadaan safar. Demikian pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Menurut mereka, kalimat “(maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang)” adalah berita yang maknanya perintah. Juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Semua syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka ia bathil walaupun seratus syarat.” [HR AlBukhari].

Mereka mengatakan: Pensyariatan Ar-Rahn dalam keadaan safar ada dalam Al-Qur‘an dan diperintahkan, sehingga wajib mengamalkannya dan tidak ada pensyariatannya dalam keadaan mukim, sehingga ia tertolak. Pendapat ini dibantah, bahwa perintah dalam Ayat tersebut bermaksud bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)” [Al-Baqarah; 283].

2. Rukun dan Syarat *Rahn*.

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (al-Dain), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada hutang yang dimilikinya.

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.⁶⁸

Meskipun hukumnya adalah mubah, namun persoalan ini sangat rentan dengan perselisihan, karena seringkali seseorang yang telah meminjam suatu benda atau uang tidak mengembalikan tepat waktu atau bahkan meninggalkan kesepakatan pengembalian dengan sembunyi atau pergi jauh menghilang entah kemana sehingga si pemberi utang pun merasa ditipu dan dirugikan.

Karena pertimbangan di atas, ataupun pertimbangan lain yang belum dapat diketahui oleh umat manusia, maka sangat relevan sekali jika Allah melalui wahyunya menganjurkan agar akad utang piutang tersebut ditulis, dengan menyebutkan nama keduanya, tanggal, serta perjanjian pengembalian yang menyertainya, penulisan tersebut dianjurkan lagi untuk dipersaksikan kepada orang lain, agar apabila terjadi kesalahan di kemudian hari ada saksi yang meluruskan, dan tentunya saksi tersebut harus adil. Dalam penerapannya saat ini, penulisan tersebut biasanya dikuatkan pula dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum, atau bahkan disahkan melalui seorang notaris.

Selain itu pula, Allah juga menganjurkan (sunnah) untuk memberikan barang yang bernilai untuk dijadikan sebagai jaminan (gadai) bagi si pemberi pinjaman.

Kemudian dituliskan segala kesepakatan yang diambil sebelum melakukan pinjam meminjam dengan gadai. Barang yang dijadikan sebagai gadai (jaminan) tersebut harus senilai dengan pinjaman atau bahkan nilainya lebih dari nilai besarnya pinjaman, barang tersebut dipegang oleh yang berpiutang. Ayat tersebut sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya, yakni: Terjemahnya: Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh

⁶⁸ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Op. Cit., hal. 18

seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut tinjauan Islam berdasarkan Ayat tersebut bahwa dasar hukum gadai adalah jaiz (boleh) menurut al-kitab, as-sunnah dan ijma'.⁶⁹

Ayat ini tidak mensahkan hukum yang menyuruh membuat surat hutang di waktu tidak saling mempercayai, karena membuat surat keterangan hutang diwajibkan agama kecuali dikala safat tidak ada penulis, maka hendaklah yang berutang memberikan barang sebagai jaminan.⁷⁰

Dalil dari as-sunnah, salah satu hadis Rasul SAW disebutkan (Artinya): Dari Aisyah r.a berkata: Bahwa Rasul SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara mengutang kemudian beliau meninggalkan (menggadaikan) baju besi beliau sebagai jaminan utangnya'.⁷¹

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan. Demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa gadai itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian. Hal ini berorientasi terhadap perbuatan Rasul SAW yang dilakukan terhadap orang Yahudi di Madinah.

Mujahid, Adh Dahhak dan semua penganutnya/pengikutnya Mazhab Az-Zahiri berpendapat, bahwa rahnun itu tidak diisyaratkan kecuali pada saat bepergian. Ini juga berdalil kepada landasan hukum

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Loc.Cit.

⁷⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984, Tafsir al-Bayan, Bulan Bintang, Jakarta.hal. 278.

⁷¹ Sayyid Sabiq, Op. cit., hal. 140.

dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah Ayat 283, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁷²

Keterkaitan antara utang piutang dengan gadai, adalah ketika di antara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka di situlah fungsi dari gadai. Jadi, selama keduanya masih saling percaya, maka gadai tersebut tidak merupakan dianjurkan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah, meskipun tanpa disertai dengan barang gadai.

Berdasarkan keterangan Ayat dan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum gadai adalah sunnah yang sangat dianjurkan (sunnah muakkadah), karena keberadaannya sangat besar pengaruh terhadap kepercayaan antara kedua belah pihak, menghindari adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan.

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. kad ijab dan qabul, seperti seorang berkata; "Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,- dan yang satu lagi menjawab; "aku terima gadai mejamu seharga 10.000,- atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- b. Aqid yaitu menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharruf; yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.

⁷² bid., hal. 141

Adapun yang menjadi rukun gadai adalah:

- a. Adanya lafaz yaitu pernyataan ada perjanjian gadai;
- b. Adanya pemberi gadai (rahn) dan penerima gadai (murtahin);
- c. Adanya barang yang digadaikan (marhun);
- d. Adanya utang;

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa benda/barang gadaian tetap berada dalam penguasaan penerima gadai (rahn) atau berada di tangan pemberi pinjaman sampai orang yang menggadaikan barang tersebut melunasi utangnya. Jadi, marhun (barang gadai) tidak dikembalikan sebelum pinjaman dilunasi. Bahkan lebih jauh dari itu, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mengemukakan bahwa semua orang yang alim berpendapat, siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian harta, kemudian dilunasi sebagiannya dan menghendaki mengeluarkan sebagian jaminan sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dan haknya atau pemberi utang membebaskannya.⁷³

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sah ar-rahn (gadai) antara lain:

- a. *Borg/marhun* (barang gadai) harus utuh
- b. Borg yang berkaitan dengan benda lainnya, tapi Hanafiyah berpendapat tidak sah jika borg berkaitan dengan benda lain seperti borg buah yang masih di pohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan borg.
- c. Gadai utang
- d. Menggadaikan barang pinjaman; pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik rahin akan tetapi jika dalam kondisi tertentu rahin bisa menggadaikan barang yang bukan miliknya asal 64ka nad pemiliknya atau rahin tersebut dikuasakan untuk melaksanakan akad gadai (rahn).⁷⁴

⁷³ Chairuddin Pasaribu dan Surrawardi K. Lubis, 1994, Hukum Perjanjian dalam Islam Sinar Grafika, Jakarta. hal. 142

⁷⁴ achmat Syafei, tt., Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung. hal. 169

Menyimpulkan dari beberapa pendapat di atas, maka rukun dan syarat sahnya akad gadai adalah adanya pihak penggadai (rahn), pihak yang menerima gadai (marhun), barang yang dipinjam, barang yang dijadikan gadai dan ijab qabul. Tanpa kesemuanya tersebut sangat mustahil dapat terwujud akad gadai.

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar*‘i* boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-rahn karena Rasul Shalallahu alaihi wasalam telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

Rasul bersabda, “*Lâ tabi’ mâ laysa ‘indaka* (Jangan engkau jual apa yang bukan milikmu) (HR Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah, at-Tirmidzi, Ahmad dan al-Baihaqi). Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (al-mabî’*‘*) tadi.

Akad ar-rahn (agunan) merupakan tawtsîq bi ad-dayn, yaitu agar al-murtahin percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan ar-rahn. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika hutang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan ar-rahn, maka tidak lagi memenuhi makna tawtsîq itu. Dengan demikian, ar-rahn dalam kondisi ini secara syar*‘i* tidak ada maknanya lagi.

Pada masa Jahiliah, jika ar-rahn tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik al-murtahin. Lalu praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasul Shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagukannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya.” (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan

adDaraquthni) Karena itu, syariat Islam menetapkan, al-murtahin boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-rahn) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihanannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni ar-rahn. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban ar-rahn. Hanya saja, Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa hak al-murtahin untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin ar-rahn, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu ar-rahn gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.⁷⁵

Atas dasar ini, muamalah kredit motor, mobil, rumah, barang elektronik, dsb saat ini-yang jika pembeli (debitur) tidak bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang lain), jelas menyalahi syariah. Muamalah yang demikian adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan.

Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Namun, itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah *tawtsiq*, sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-rahn. Karena itu, ar-rahn berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, 66ka na menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (al-marhun).

Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah al-murtahin (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.

Hanya saja, pemanfaatan barang oleh al-murtahin tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad ar-rahn itu untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan

⁷⁵ Abu Hamid al-Ghazali, al-Wasith, Dar as-Salam, Kairo. hal. 1417

sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama.⁷⁶ Dalam kasus utang jenis *qardh* ini, *almurtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun, karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qardh*. Tambahan itu termasuk *riba* dan hukumnya haram. [Rasul bersabda: “*kullu qardhin jarra manfa’atan fahuwa majhun min wujûhi ar-ribâ* (Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat maka itu termasuk salah satu bentuk *riba*.)] [HR al-Baihaqi]

Jika *ar-rahn* itu untuk akad utang dalam bentuk *dayn*, yaitu utang barang yang tidak mempunyai padanan dan tidak bisa dicarikan padanannya, seperti hewan, kayu bakar, ⁶⁷ka nada dan barang sejenis yang hanya bisa dihitung berdasarkan nilainya.⁷⁷

Secara umum, sebenarnya *dayn* lebih umum daripada *qardh*. Dengan kata lain, *dayn* juga meliputi *qardh*, namun konteks *dayn* yang dimaksud dalam pembahasan ini dispesifikasikan untuk kasus utang di luar *qardh*, yang telah dijelaskan di atas, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkan barang agunan itu dengan izin dari *ar-rahn*. Sebab, manfaat barang agunan itu tetap menjadi milik *ar-rahn*. Tidak terdapat nash yang melarang hal itu karena tidak ada nash yang mengecualikan *al-murtahin* dari kebolehan itu.

Ketentuan di atas berlaku, jika pemanfaatan barang agunan itu tidak disertai dengan kompensasi. Namun, jika disertai kompensasi, seperti *arrahn* menyewakan agunan itu kepada *al-murtahin*, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya baik dalam akad *al-qardh* maupun *dayn*. Karena dia memanfaatkannya bukan karena statusnya sebagai agunan *al-qardh* tetapi karena dia menyewanya dari *ar-rahin*.

⁷⁶ Samih „Athif az-Zain, 1995, *al-Mu'amalat*, , Dar al-Kitab al-Lubnani, Lebanon.hal. 285.

⁷⁷ *Ibid*

Dengan ketentuan, sewanya tersebut tidak dihadiahkan oleh ar-rah kepada al-murtahin. Namun, jika sewanya tersebut dihadiahkan, maka statusnya sama dengan pemanfaatan tanpa disertai kompensasi, sehingga tetap tidak boleh dalam kasus al-qardh, dan sebaliknya boleh dalam kasus dayn.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah keharusan Ar-Rahn. Apakah langsung seketika saat transaksi, ataukah setelah serah terima barang gadainya

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, yaitu:

- a. Serah terima adalah menjadi syarat keharusan terjadinya Ar-Rahn.

Demikian pendapat Madzhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam madzhab Ahmad bin Hambal serta madzhab Dzohiriyah. Dan ArRahn adalah transaksi penyerta yang memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima (Al-Qabdh) seperti hutang. Juga karena hal itu adalah Rahn (Gadai) yang belum diserahkan maka tidak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.

- b. Ar-Rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya maka ia pun dipaksa untuk menyerahkannya. Demikian pendapat madzhab Malikiyah dan riwayat dalam madzhab Al Hambaliyah.

Ar-Rahn adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti hal jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, bahwa serah terima hanyalah menjadi penyempurna Ar-Rahn dan bukan syarat sahnya.

Menurut Abdullah Al Thoyyar, yang 68ka n, bahwasanya Ar-Rahn menjadi keharusan dengan adanya akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah Ar-Rahn, yaitu berupa pelunasan hutang dengannya atau dengan nilainya, ketika (hutangnya) tidak mampu dilunasi.

3. Fungsi dan Manfaat *Rahn*

Gadai diadakan dengan persetujuan jika hak itu hilang dan gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak mau membayar utangnya jika hasil gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si pegadai.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan barang gadaian harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si penggadai tentang pelunasan utang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada pemiutang lainnya.

Pemilik masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemilik dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha pemilik untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harga menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan (borg).⁷⁸

Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah, pihak yang berutang menjaga amanah atas pelunasan hutang. Sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.⁷⁹

⁷⁸ Ibrahim Lubis, BC. HK. Dpl. Ec, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* 2, Kalam Mulia, Jakarta. hal. 405

⁷⁹ Ghufroon A. M. As'adi, Op. Cit., hal. 179

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai menggoda dalam transaksi ekonomi.

Dalam hukum Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesediaan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya.

Kebutuhan manusia itu banyak. Mungkin ia meminta bahwa kepada seseorang dengan cara berutang, tetapi orang itu menolak untuk memberikan harta kecuali dengan ada barang jaminan yang nyata sampai dikembalikannya sejumlah jaminan itu. Dengan adanya kenyataan seperti Allah Maha Bijaksana mensyariatkan dan membolehkannya sistem gadai agar orang yang menerima gadai merasa tenang atas hartanya.

Alangkah baiknya kalau mereka mengikuti syari'at dalam penggadaian, karena kalau mereka mengikuti syari'at tidak ada yang menjadi korban keserakahan orang-orang kaya yang bisa menutupi pintupintu yang tidak terbuka dan melarat orang yang didahuluinya maka dengan kemewahan dan kebahagiaan.

Hikmah yang bisa diambil dari sistem gadai ini ialah:

- a. Timbulnya rasa saling cinta mencintai dan tolong menolong antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah swt. Di suatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak, kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas untuk memperoleh ridha dari Allah.⁸⁰ Dengan hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain dari kesusahan.
- b. Ar-rahnu pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada berpiutang. Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap

⁸⁰ Syekh Al Ahmad Jurjani, 1992, Hikmah Al-Tasyri Mafalsafatuhu, Diterjemahkan oleh Hadi Mulyo, Asy Syifa, Semarang. hal. 394.

sesuatu dan juga tidak merugikan kepada orang lain. Islam memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk selalu tolong menolong.⁸¹ Adi di sini agama Islam memberikan jalan keluar bagi yang kena sesuatu kesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang yang juga berharga dan itulah yang dijadikan borg (jaminan).

- c. Pada hakekatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.



⁸¹ Hamzah Ya'kub, 1992, Kode Etik Dagang menurut Islam. Diponegoro, Bandung.hal.

E. Profil Bank Lampung Cabang Lampung Barat

1. Sejarah Bank Lampung.

Pertama kali didirikan di Bandar Lampung dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 10A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. DES.57/7/31-150 tanggal 26 Juli 1965.

Dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 5 tanggal 3 Mei 1999 dibuat di hadapan Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-8261.HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999

2. Visi Misi Bank Lampung.

a. Visi.

Menjadi Bank Regional Terkemuka dan Terpercaya di Lampung

b. Misi

- 1) Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan jasa Perbankan
- 2) Memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional
- 3) Mempunyai daya saing tinggi
- 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan memiliki kompetensi tinggi
- 5) Memiliki struktur permodalan yang kuat
- 6) Pengembangan Infrastruktur Informasi Teknologi

- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan dan Corporate Image di masyarakat serta meningkatkan kualitas pengendalian intern
- 8) Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

3. Produk-Produk Bank Lampung.

a. Produk simpanan (*funding*)

1) Kredit aneka usaha.

Kredit yang diberikan kepada pengusaha perorangan maupun kelompok untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik investasi maupun kebutuhan modal kerja

2) Kredit Kontraktor

Merupakan salah satu produk unggulan di segmen produktif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, Kredit Modal Kerja Kontraktor merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada kontraktor atau konsultan untuk pembuatan atau penyelesaian atas pengadaan barang dan jasa atau suatu kegiatan konstruksi dari suatu proyek bangunan fisik dan non-fisik.

3) Kredit KI/KMK Lainnya

Merupakan salah satu fasilitas kredit modal kerja dan investasi Bank Lampung dengan plafond pinjaman yang besar.

4) KMK/KI-KUR

Program pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perbankan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk membantu para pelaku usaha meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya.

5) Kredit Resi Gudang

Kredit yang diberikan kepada pemegang resi gudang yang merupakan pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut dari gudang yang telah Memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

6) Kredit Pantas Pegawai Aktif

Merupakan fasilitas kredit pegawai yang diperuntukkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ PNS Otonomi Daerah/Vertikal atau Pusat, dan Pegawai tetap BUMN/BUMD/Lembaga/ Swasta.

7) Kredit Pantas Pra Pensiun.

Merupakan fasilitas kredit pegawai yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Otonomi Daerah hingga melewati batas masa aktif pegawai.

8) Kredit Pantas Pensiun.

Merupakan fasilitas kredit pegawai yang diperuntukkan bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan BUMN/BUMD/Swasta/Lembaga, Janda/Duda Pensiunan, dan Anak Pensiunan.

9) Kredit Siger Dewan

Merupakan fasilitas kredit kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota.

10) Kredit Perorangan (Personal Loan)

Kredit Perorangan (Personal Loan) adalah Kredit yang diberikan kepada calon debitur berpenghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan.

b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

1) Simpel (Simpanan Pelajar).

Tabungan simple untuk perorangan diperuntukan untuk siswa-siswi PAUD, TK, SD SMP dan SMA yang dibawah usia 17 tahun dan belum mempunyai ktp. Pembukaan rekening ini dilakukan melalui kerja sama Bank dengan sekolahan. Tabungan tunai memiliki fasilitas perlindungan asuransi jiwa bebas premi sampai dengan Rp. 25 juta.

2) Tabunganku.

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan diterbitkan secara bersama oleh bank lampung untuk menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Tabungan Simpeda.

Produk yang dalam hal penarikan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu . tabungan sinpeda adalah produk bersama bank pembangunan daerah seluruh Indonesia dengan berbagai hadiah berupa uang tunai tabungan simpeda juga diberikan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bebas premi sampai dengan Rp. 25 juta.

4) Giro.

Rekening perorangan yang pemilik nya diberikan kartu ATM oleh Bank. Rekening giro ini semakin kompetitif semakin besar saldo rekening semakin tinggi jasa giro yang akan diperoleh

5) Perorangan.

Produk yang dimiliki orang pribadi dan diatur dalam dalam pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963,yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan).

6) Usaha perorangan.

Cakap bertindak menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3/1963 tanggal 5 September 1963,yaitu sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan).

7) Deposito rupiah.

Simpanan dalam bentuk mata uang rupiah dari pihak ketiga (deposan) kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dan Bank⁸²

⁸² Dokumentasi, PT.Bank Lampung

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga Di Bank Lampung cabang Lampung Barat.

Sebelum membahas pelaksanaan jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat terlebih dahulu penulis menyampaikan mekanisme pengajuan kredit pada Bank Lampung cabang Lampung Barat. Mekanisme pengajuan kredit pada Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Seluruh permohonan harus diajukan secara tertulis oleh nasabah/calon nasabah yang ditandatangani kepada pimpinan Bank Lampung cabang Lampung Barat, yang mana surat permohonan tersebut melalui “*customer service officer*” disampaikan kepada “*Business Unit*” sesuai kelompok nasabahnya (corporate, commercial, retail dan lain-lain).
- 2) “*Business Unit*” meneliti surat permohonan nasabah dan melakukan penolakan langsung apabila termasuk dalam kriteria sebagai berikut :
 - a. Kredit yang dimohon akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut undang-undang atau bank;
 - b. Usaha diklasifikasikan sebagai terbatas (restricted) atau beresiko tinggi dan berdasarkan penilaian “*business unit*” tidak layak dipertimbangkan;
 - c. Perusahaan calon nasabah dan atau pengurus/pemegang sahamnya termasuk ke dalam daftar gabungan kredit macet atau daftar black list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Penolakan tersebut harus segera diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.

- 3) Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikan nasabah/calon nasabah “*Business Unit*” menilai pemohon mempunyai reputasi dan prospek bisnis yang baik, maka “*Business Unit*” menyampaikan rekomendasi kepada “*Credit Risk*” Management Area dalam bentuk Nota Analisa.

- 4) “*Credit Risk*” Management Area (CRMA) atas dasar nota analisis melakukan evaluasi singkat secara independen atas fasilitas yang diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “Credit Report.”
- 5) Apabila berdasarkan hasil penilaian CRMA permohonan kredit tersebut layak dan dapat disetujui, selanjutnya CRMA menandatangani “*Credit Approval*” bersama-sama dengan “Business Unit” pada “*level authority*” yang sama (*Four eyes principles*).
- 6) “*Business Unit*” membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan atas persetujuan yang diberikan (*offering letter*) kepada nasabah dengan tembusan disampaikan kepada CRM serta “Credit Administration” untuk dapat dipersiapkan perjanjian kredit dan aksesoirnya.
- 7) Apabila dianggap perlu “*Chief Credit Officer*” dapat meminta CRMA untuk melakukan presentasi atas usulan kredit yang diajukan.⁸³

Selain prosedur diatas untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya maka harus ada jaminan atas kredit yang di berikan kepada Bank Lampung cabang Lampung Barat, salah satu agunan yang di berikan nasabah kepada Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah mobil atau motor. Untuk memastikan atas agunan tersebut pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat melakukan :⁸⁴

- 1) Pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat mengadakan pemeriksaan fisik barang yang akan dijaminkan untuk meneliti kebenaran kualitas dan kuantitasnya dengan mengidentifikasikasi atas :
 - Jumlah satuan barang.
 - Merek/ tahun pembuatan/kapasitas/ukuran dan sebagainya.
 - Nomor dan tanda bukti kepemilikan/kuitansi dan lain-lain.
 - Tempat penyimpanan keberadaan mobil atau motor

⁸³ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

2) Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut serta kebenaran pemilikan dari barang tersebut berdasarkan bukti-bukti pemilikan yang ada selanjutnya barang tersebut di yakini dapat di jadikan agunan maka kredit sebagaimana di mohonkan dengan proses di atas dapat dikabulkan oleh pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat.

Bahwa kredit dengan jaminan mobil atau motor ini yang di simpan di pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat hanyalah suratnya saja BPKB sedangkan untuk unit mobil atau motor tetap di pegang oleh debitur.

Fungsi Jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁸⁵

Jaminan yang ideal menurut Soebekti adalah jaminan yang antara lain:⁸⁶

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya debitur

Dari keseluruhan pendapat ahli di atas, dapat penulis simpulkan benang merah dari fungsi jaminan adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kepastian Hukum bagi kreditur dan debitur. Bagi Kreditur yaitu kepastian hukum untuk memperoleh pengembalian pokok hutang dan bagi debitur kepastian hukum untuk membayar kembali pokok hutang yang telah ditentukan.
- 2) Untuk Memberi kemudahan dalam memperoleh kredit bagi debitur, dan debitur tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

⁸⁵ Djuhaendah Hasan, 1998, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4: Hukum Jaminan Indonesia – Lembaga Jaminan, ELIPS, Jakarta, hal 68.

⁸⁶ Soebekti, 1986, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Alumni, Jakarta, hal. 29.

- 3) Memberikan keamanan terhadap suatu perjanjian hutang-piutang yang disepakati bersama.

Jaminan mempunyai tujuan tertentu dan manfaat khusus baik bagi *debitur* maupun bagi *kreditur* antara lain, yaitu :⁸⁷

- 1) Jaminan Khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian hutang-piutangnya.
- 2) Jaminan Khusus melindungi kreditur dari kerugian jika debitur wanprestasi.
- 3) Menjamin agar kreditur mendapatkan pelunasan dari benda- benda yang dijamin.
- 4) Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sungguh-sungguh menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditur.
- 5) Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa hutang-hutang debitur dapat dibayar lunas.

Berdasarkan Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda yang dijamin dengan gadai adalah benda bergerak, dimana benda tersebut harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Gadai tidak sah jika benda yang digadaikan tetap berada dalam kekuasaan si berutang (debitur) atau si pemberi gadai.

Ketentuan tersebut sering diabaikan dalam meletakkan jaminan atas kredit dengan mobil atau motor yang mana yang diletakkan atau di simpan oleh kreditur hanya BPKB atas mobil atau motor sedangkan unitnya berada pada pihak debitur. Hal ini yang menjadi akar masalah dalam penelitian ini yang mana pihak debitur masih bisa mengalihkan unit mobil atau motor dengan pihak ketiga baik dengan jual beli ataupun dengan sewa ataupun gadai.

Permasalahan ini juga terjadi di Bank Lampung cabang Lampung Barat yang mana mobil yang di agunkan di Bank Lampung cabang Lampung Barat sebagai jaminan kredit akan tetapi di kemudian hari di ketahui mobil tersebut telah di gadaikan oleh pihak ketiga oleh debitur.

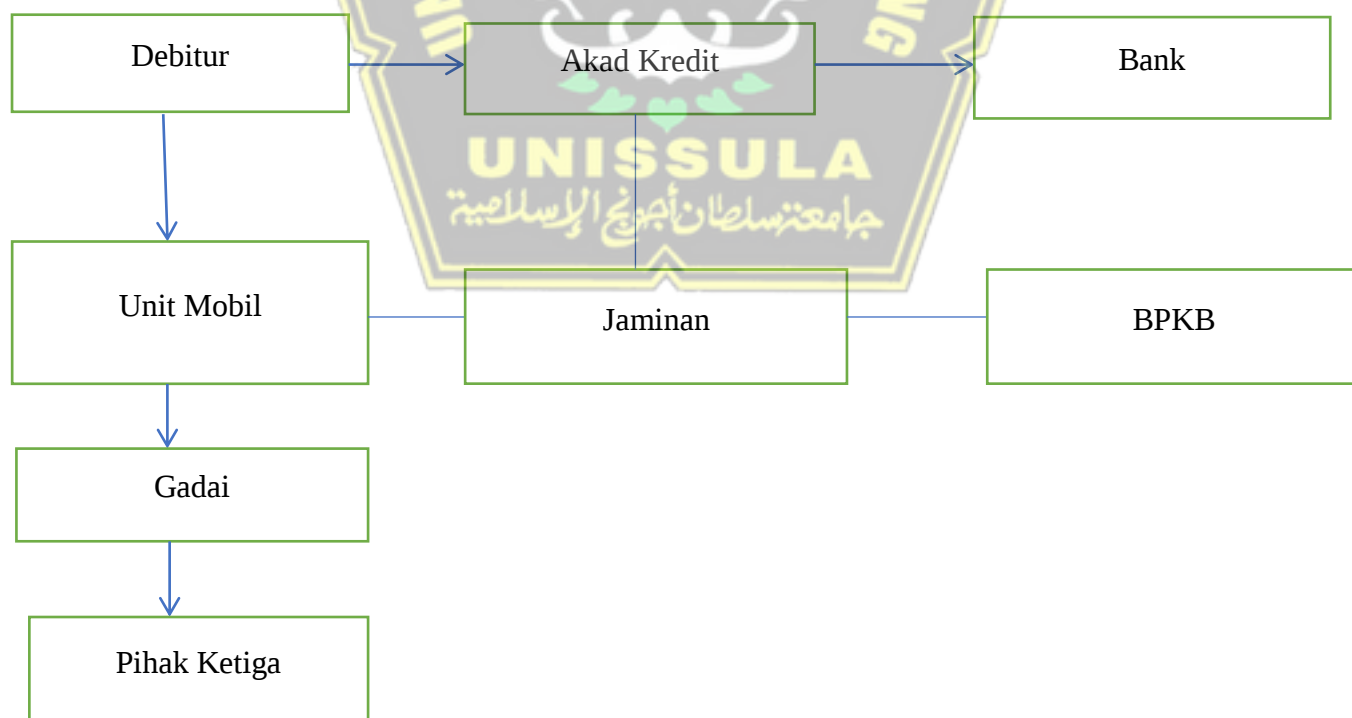
⁸⁷ Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit, hal 21.

Pelaksanaan Jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah dengan cara :

1. Bahwa pemilik mobil telah mengagunkan/ menjaminkan mobil di Bank Lampung cabang Lampung Barat atas permohonan kredit yang di ajukan oleh pemilik mobil.
2. Bahwa yang di simpan Bank Lampung cabang Lampung Barat atas agunan tersebut adalah BPKB mobil yang di jaminkan/agunkan oleh karenanya unit mobil tetap berada pada pihak debitur.
3. Tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak Lampung cabang Lampung Barat debitur mengadaikan unit mobil tersebut kepada pihak ketiga.⁸⁸

Permasalahan tersebut terkuak ketika debitur melakukan wanprestasi di Bank Lampung cabang Lampung Barat atas kreditnya sehingga pihak Bank Bank Lampung cabang Lampung Barat mencari keberadaan mobil untuk eksekusi sebagai pembayaran hutang, akan tetapi mobil tersebut telah pindah kepada pihak ketiga dengan akad gadai dari debitur.

Untuk lebih jelasnya kami jelaskan dengan skema berikut ini :



⁸⁸ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

Keterangan :

1. Debitur telah melakukan akad kredit dengan pihak bank Bank Lampung cabang Lampung Barat.
2. Jaminan akad kredit tersebut adalah mobil yang mana pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat menguasai BPKB sedangkan pihak debitur menguasai unit mobilnya.
3. Mobil di gadaikan oleh debitur kepada pihak ketiga.

B. Akibat Hukum Dan Solusi Jaminan Kredit Yang di Gadaikan Kepada Pihak Ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat.

Istilah jaminan itu sendiri menurut Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum dapat diartikan sebagai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 81ka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya.”

Entertain Jaminan menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat umum, karena semua harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya.⁸⁹ Yang mana jaminan adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak terlebih dahulu. Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada kreditur yang diistimewakan atau didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur demikian disebut kreditur konkuren. Para

⁸⁹ Renowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung. hal.100.

Kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh Jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
2. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
3. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

Kemudian Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya. Pendapatan penjualan bendabenda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap harta pihak peminjam dapat diperhatikan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya 82ka nada8282 kreditur-kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan yaitu :

1. yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing, dan

2. yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Hak Jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena :

1. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur dan / atau,
2. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.⁹¹

Apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan hasil penjualan harta benda debitur cukup untuk menutupi hutang-hutangnya kepada kreditur, maka mana yang harus didahulukan dalam pembayarannya di antara para kreditur tidaklah penting karena walaupun semua kreditur sama atau seimbang kedudukannya, masing-masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan piutang-piutangnya.

Masalah baru akan timbul jika hasil penjualan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, dalam hal ini akan tampak betapa pentingnya menjadi kreditur yang preferen, yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi. Dengan demikian kedudukan kreditur terhadap pelunasan piutangnya tergantung dan ditentukan oleh hak jaminan yang dipegangnya.

Kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi hutangnya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau hutang debitur

⁹⁰ M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 10.

⁹¹ J. Satrio, Loc. Cit. hal.12.

kepada krediturnya. Dengan kata lain jaminan berfungsi sebagai sarana atau jaminan atas pemenuhan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur sampai jatuh tempo perjanjian hutang-piutangnya tersebut.⁹²

Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan. Disebut dengan jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual atau melelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (*Droit de preference*).

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan hutang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan hutang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan hutang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁹³

Dari hal yang penulis sampaikan di atas pada prinsipnya jaminan yang telah di jaminkan boleh di jaminkan lagi kepada pihak ketiga, namun persoalan akan timbul siapa yang lebih berhak dan siapa yang harus didahulukan apakah pihak Bank Lamoung cabang Lampung Barat atau pihak lain yang menerima

⁹² Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya selaku

⁹³ Djuhaendah Hasan, Loc. Cit hal 68.

jaminan setelahnya dan bagaimana kalau mobil tidak mencukupi untuk pembayaran hutang. Karena pada prinsipnya jaminan merupakan bentuk kepastian dari debitur kepada kreditur sehingga kepastian atas hak barang jaminan menjadi persoalan karena kemilikan atas barang jaminan bukan lagi milik dua belah pihak melainkan ketiga belah pihak.

Hal ini di sebabkan debitur wanprestasi atas perjanjian dengan kreditur yang pertama yang mana barang yang sudah di jaminkan tidak boleh di pindah tangankan kepada pihak lain dengan di sawakan atau di jaminkan lagi pihak ketiga. Mobil di bawa di bawa peminjam hal inilah yang di dimanfaatkan oleh penghutang untuk menyalahgunakan dengan cara di gadaikan lagi pada orang lain.⁹⁴

Atas hal tersebut maka objek jaminan kredit mobil di Bank Lampung cabang Lampung Barat tidak dapat di kuasai oleh pihak bank, padahal debitur telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya. Di sisi lain kreditur yang lain juga tidak dapat menguasai objek jaminan tersebut karena pada prinsipnya objek tersebut merupakan jaminan di Bank Lampung cabang Lampung Barat.

Sehingga tujuan dari adanya objek jaminan atas hutang tidak dapat tercapai hal ini di karenakan debitur wan prestasi telah memindahkan obyek jaminan kepada pihak ketiga sehingga tidak ada kepastian hukum tentang status kepemilikan atas objek jaminan.

Permasalahan timbul ketika debitur melakukan wanprestasi atas kredit di di Bank Lampung cabang Lampung Barat di tambah lagi kreditur juga melakukan penggadaian barang jaminan kepada pihak ketiga sehingga akan menyulitkan eksekusi atas barang jaminan kredit sebagai bentuk pembayaran hutang.

Eksekusi atas jaminan kredit ini sulit di lakukan karena barang jaminan sudah berpindah pada pihak ketiga. Padahal jaminan kredit ini merupakan kepastian terjadinya pembayaran apabila debitur melakukan wanprestasi. Unit

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

yang di gadaikan pada pihak ketiga/masyarakat umum biasanya si penggadai sangat membutuhkan uang sangat cepat sehingga unit baik motor atau mobil di gadaikan dengan murah bahkan tidak lebih dari harga separo dari gadai normal, dan penerima gadai mengetahui bahwa BPKBnya sudah masuk Bank Lampung cabang Lampung Barat hal ini juga yang membuat harga gadai murah.⁹⁵

Eksekusi sendiri berasal dari bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Menurut R. Subekti, “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan”.⁹⁶ Lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Dengan kekuatan hukum ini dimaksudkan pada polisi, kalau perlu polisi militer (Angkatan bersenjata).⁹⁷

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan, bahwa Eksekusi adalah Tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.⁹⁸ Sedangkan Sudikno Mertokusumo, menyatakan pelaksanaan putusan / Eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁹⁹

Masih sejalan dengan pendapat tersebut di atas M Yahya Harahap menyatakan bahwa : Eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu,

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

⁹⁶ Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, hal. 128.

⁹⁷ Ibid, hal. 130.

⁹⁸ Renowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, loc. Cit. hal. 10

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1989, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 206.

Eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.¹⁰⁰

Selanjutnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 UUJF memberikan pengertian mengenai Eksekusi adalah sebagai “pelaksanaan titel eksekutorial oleh lembaga pembiayaan, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.” Bertitik tolak pada ketentuan Bab kesepuluh bagian V HIR dan title keempat Rbg, pengertian Eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan. Melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (pihak tereksekusi/pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela¹⁰¹

Menurut R. Soepomo, hukum eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihakpihak yang berkepentingan untuk menjalankan keputusan Hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁰² Pendapat lain mengenai hukum eksekusi juga dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyatakan “hukum eksekusi adalah Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutusan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitur, manakala perutusan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitur”.¹⁰³

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Namun demikian, dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oieh

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, 1991, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta, hal. 1

¹⁰¹ Ibid, hal 5

¹⁰² R. Soepomo, 1989, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 119.

¹⁰³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta. hal. 31

karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati beserta tata cara pelaksanaannya.¹⁰⁴

Apabila dilihat pengertian eksekusi menurut para sarjana di atas, tampak bahwa konsep eksekusi terbatas pada eksekusi oleh Pengadilan (putusan hakim), padahal yang juga dapat dieksekusi menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku yakni HIR dan Rbg, yang juga dapat dieksekusi juga termasuk terhadap salinan/grosse Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” dan mengatur adanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Hal ini sejalan dengan pendapat Bachtiar Sibarani yang mengemukakan mengenai pengertian eksekusi bahwa “Eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjian yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹⁰⁵ Pendapat mengenai pengertian eksekusi yang lebih luas juga dikemukakan oleh Mochammad Dja’is, yang menyatakan “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasi hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum Eksekusi objek Eksekusi tidak hanya putusan hakim dan Grosse Akta”.¹⁰⁶ Dengan demikian dapat disimak bahwa pengertian eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya pihak kreditur untuk merealisasikan hak-haknya secara paksa dalam hal pihak debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan Grosse Akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan kreditur secara langsung. Mengenai jenis-jenis eksekusi dapat dilihat dari beberapa pendapat para sarjana. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata

¹⁰⁴ Aten Affandi, Wahyu Affandi, 1983, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Alumni, Bandung, hal. 32.

¹⁰⁵ Bachtiar Sibarani, 2001, Haircut atau Pareta Eksekusi, Jurnal Hukum Bisnis, hal. 6

¹⁰⁶ Mochammad Dja’is, 2000, Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru Dibidang Hukum, disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-43, Fakultas Hukum, Undip, hal.7

eksekusi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, adapun pembagian jenis eksekusi meliputi :

1. Eksekusi Pasal 196 HIR, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang.
2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, yaitu menghukum seorang melakukan sesuatu perbuatan.
3. Eksekusi Riil yang dalam praktek banyak dilakukan tetapi tidak diatur dalam HIR.¹⁰⁷

Apabila dilihat berdasarkan objeknya, eksekusi tersebut dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yakni :

1. Eksekusi Putusan Hakim;
2. Eksekusi Benda Jaminan;
3. Eksekusi Grosse Akta;
4. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak dan kewajiban;
5. Eksekusi Surat Pernyataan bersama;

Selanjutnya berdasarkan prosedur eksekusi, maka jenis eksekusi dapat dibedakan menjadi :

1. 1. Eksekusi Putusan Hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi Riil, dibedakan menjadi :
 - a. Eksekusi Riil terhadap putusan hakim untuk mengosongkan suatu benda tetap dan menyerahkan kepada yang berhak;
 - b. Eksekusi Riil terhadap objek lelang.;
 - c. Eksekusi Riil berdasarkan Undang-undang, diatur dalam Pasal 666 KUHPerdara;
 - d. Eksekusi Riil berdasarkan perjanjian (perjanjian dengan kuasa dan perjanjian dengan penegasan terhadap piutang sebagai jaminan dan benda miliknya sendiri);,
3. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan perbuatan, mengingat dalam perkara perdata tidak boleh dilakukan siksaan badan,

¹⁰⁷ Retnowulan, Op. cit. , hal. 130.

maka eksekusi ini berkaitan dengan perbuatan yang harus dilakukan dan dapat dinilai dengan sejumlah uang;

4. Eksekusi dengan pertolongan hakim, yaitu eksekusi atas Grosse Akta;
5. Parate eksekusi atau eksekusi langsung;
6. Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan, yang dimaksud disini adalah eksekusi dilakukan dengan penjualan dibawah tangan sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya;
7. Penjualan di pasar atau bursa. Dalam hal objek jaminan gadai atau fidusia adalah barang perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan atau dijual di pasar atau bursa, maka jika debitur wanprestasi pihak kreditur pemegang gadai fidusia dapat menjual objek jaminan gadai atau fidusia di pasar bursa Pasal 1155 (2) KUHPdata, Pasal 31 UUJF.;
8. Eksekusi berdasarkan ijin hakim. Dalam hal debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menentukan cara penjualan objek gadai atau menentukan suatu jumlah uang tertentu sebagai harga barang yang harus dibayar oleh penerima gadai kepada pemberi gadai, selanjutnya objek gadai pemberi gadai, selanjutnya objek gadai menjadi milik penerima gadai Pasal 1156 KUHPdata;

Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan pembagian jenis-jenis eksekusi sebagai berikut:

- a. Eksekusi Putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 196 HR/Pasal 208 Rbg;
- b. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 259 Rbg;
- c. Eksekusi Riil, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, diatur dalam Pasal 1033 RV, HIR hanya mengenal Eksekusi Riil dalam penjualan lelang, diatur dalam Pasal 200 HIR/Pasal Rbg.¹⁰⁸

Dalam hal eksekusi dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, maka eksekusi bersangkutan baru dapat dilaksanakan jika putusan

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit. , hal. 210.

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, baik penggugat maupun tergugat telah menerima putusan yang dijatuhkan dan tidak lagi melakukan upaya hukum yang tersedia.

Berdasarkan Pasal 1150 jo. Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda yang dijaminkan dengan gadai adalah benda bergerak, dimana benda tersebut harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. Gadai tidak sah jika benda yang digadaikan tetap berada dalam kekuasaan si berutang (debitur) atau si pemberi gadai.

Tetapi dalam kenyataan banyak dari barang jaminan tetap berada di tangan si piutang/debitur/ penjamin, hal ini sebagaimana contohnya perjanjian kredit dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor yang selama ini banyak menimbulkan persoalan tersendiri dalam jaminan yang di kuasai oleh debitur.

Kejadian ini bukan satu atau dua melainkan sangat banyak bahkan hal ini di gunakan sebagai sarana untuk menghilangkan/menyebunyikan unit apabila kreditur tidak mampu bayar lagi di Bank Lampung cabang Lampung Barat, sehingga Bank Lampung cabang Lampung Barat sulit mencari keberadaan unitnya sehingga tidak bisa di tarik/ di eksekusi.¹⁰⁹

Kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan eksekusi secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. Kesulitan tersebut sama sulitnya dengan objek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara dijaminkan lagi, jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap objek jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang persediaan.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi atas objek jaminan kredit di di Bank Lampung cabang Lampung Barat tersebut

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

karena objek jaminan telah di jaminkan lagi kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilaksanakan parate eksekusi.

Ketika barang jaminan yang di agunkan di di Bank Lampung cabang Lampung Barat berupa BPKB maka itu menyulitkan untuk mengeksekusi mobil karena ketika barang sudah di gadaikan pada orang lain mau tidak mau maka orang yang menerima gadai akan mempertahankan unit sebagai barang jaminan, kalau mau di ambil maka harus di tebus baik oleh orang menggadai atau oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat itu sendiri.

Dengan di jaminkan objek jaminan pada pada pihak ketiga maka pihak di Bank Lampung cabang Lampung Barat tidak melaksanakan *parate eksekusi* karena secara hukum eksekusinya harus melalui gugatan di pengadilan sehingga Bank Lampung cabang Lampung Barat di rugikan dengan adanya hal ini.

Kalau pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat atau pihak lain menarik paksa Unit maka penerima gadai menghubungi penggadai untuk menyelesaikan hal tersebut, maka mau tidak mau penggadai harus mengembalikan uang gadai sebelum unit di berikan kepada Bank Lampung cabang Lampung Barat.¹¹⁰

Ebenarnya yang demikian adalah perbuatan curang yang di lakukan oleh nasabah karena ada kemudahan-kemudahan yang ada di Lampung cabang Lampung Barat, di sisi lain penerima gadai mobil atau motor menggunakan hal tersebut untuk menerima gadai dengan murah serta bisa memakai unitnya.¹¹¹

Sebagaimana hukum eksekusi yang telah penulis sampaikan di atas bahwa eksekusi barang jaminan atas kredit bisa dilakukan dengan parate eksekusi atau eksekusi melalui pengadilan. Untuk jaminan fidusia biasanya menggunakan parate eksekusi dengan dasar perjanjian fidusia yang di lindungi

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

oleh undang-undang akan tetapi dalam perjanjian kredit di di Bank Lampung cabang Lampung Barat dengan jaminan surat –surat kendaraan bermotor sulit dilakukan karena jaminan tersebut tidak menggunakan perjanjian fidusia melainkan perjanjian kredit biasa sehingga ketika pihak debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka eksekusi jaminan harus menggunakan putusan pengadilan.

Sebagaimana yang penulis sampaikan akibat hukum jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga adalah tidak dapat dilakukan eksekusi atas jaminan kredit di di Bank Lampung cabang Lampung Barat permasalahan tersebut bermula dari debitur yang melakukan wanprestasi atas kredit yang di berikan oleh di Bank Lampung cabang Lampung Barat dengan jaminan kendaraan bermotor.

Wanprestasi sebagaimana di maksud adalah pihak debitur tidak membayar hutang sebagaimana mestinya serta pihak debitur juga melakukan penggadaian jaminan kredit pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat. Akibat hukum dari wanprestasi karena kesalahan debitur tersebut dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur.

Karena setiap perjanjian termasuk perjanjian kredit selalu menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus di laksanakan yang di sebut dengan Prestasi yaitu dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara, setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada debitur. Menurut ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 93ka nada menjadi

jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Namun dalam prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai dengan jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya, yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, atau hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya.¹¹²

Biasanya jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai utang debitur. Benda tersebut itu misalnya rumah, pekarangan, kendaraan bermotor dan lain-lain. Jika debitur tidak memenuhi prestasinya, maka benda jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi utang debitur. Dengan kata lain samapai sejumlah nilai benda tertentu inilah batas tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam pemenuhan prestasinya.¹¹³

Sehingga maksud dari Pasal 1131 tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas sebagaimana tersebut diatas, diuraikan lebih lanjut dalam pasal 1132 KUHperdata. Pasal ini menyatakan bahwa “kebendaan tersebut dalam pasal 1131 KUHPerdata menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian peminjaman yang khusus terjadi terhadap objek hukum benda yang terjadi di dalam dunia perbankan.¹¹⁴

Perjanjian kredit diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan

¹¹² Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 17.

¹¹³ *Ibid*, hal. 18

¹¹⁴ Marhainis Abdulhay, 1983, Hukum Perdata Material, jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 134.

hanyalah sepintas lalu saja, maka untuk masalah hukum perjanjian kredit secara umum dipakai penafsiran dari perjanjian pinjam-mengganti (verbruiklening) dalam buku III KUHPerdota dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, melalui departemen-departemen terutama departemen Keuangan, lembaga pemerintah non departemen terutama Bank Indonesia dan kebiasaan yang berlaku.

Menurut buku III KUHPerdota, secara umum perjanjian peminjaman dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu perjanjian pinjam pakai dan perjanjian pinjam-mengganti dan secara khusus dalam perbankan, perjanjian kredit yang diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan, yaitu :

1. Perjanjian pinjam pakai menurut pasal 1740 KUHPerdota adalah: “suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang setelah memakai atau setelah lewat waktu (daluwarsa) pada suatu waktu tertentu akan mengembalikannya”

Hak milik terhadap barang yang dipinjamkan tetap berada di pihak yang meminjamkan. Apabila dibandingkan dengan sewa menyewa, maka dalam perjanjian pinjam-pakai tersebut terjadi dengan Cuma-Cuma sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat prestasi pihak penyewa untuk membayar uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

2. Perjanjian pinjam-mengganti menurut pasal 1754 KUHPerdota adalah: “suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat-syarat bahwa pihak lain itu akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan sifat yang sama pula”

Menurut pasal 1756 KUHPerdota hutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri dari jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengambilan jumlah yang dipinjamkan harus dilakukan dalam mata-

uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu.¹¹⁵

Disini pengertian pengembalian uang pinjaman disesuaikan dengan perkembangan 96ka na sebab sering uang di suatu Negara berubah atau berganti maka pembayaran dilakukan menurut harga dan macam uang yang berlaku pada saat itu; dikecualikan apabila di dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan tegas dinyatakan bahwa pengembalian menurut persetujuan kedua belah pihak asal saja tercermin adanya asa itikad baik yang diindahkan seperti yang dimaksudkan oleh pasal 1338 KUHPerdota.

Berkaitan dengan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian dijelaskan oleh salah satu penganjur terkemuka dan aliran hukum alam yaitu Hugo Grotius yang berpendapat bahwa : Hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu hak-hak asasi manusia dan ia beranggapan bahwa suatu kontrak adalah suatu tindakan suka rela dari seseorang dimana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan menerimanya. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia lain dapat disimpulkan dan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini tersirat adanya bahwa para pihak harus ada suatu kesepakatan. Dengan demikian bahwa kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan asas konsensualisme atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. Tanpa adanya sepakat dan salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat adalah tidak sah. Namun demikian, kebebasan berkontrak atau kebebasan membuat perjanjian tidaklah sebebas-bebasnya dibuat oleh para pihak.

¹¹⁵ Ibid., hal. 137.

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 1320 Ayat (4) 10 pasal 1337 jo. Pasal 1338 Ayat (3) jo. Pasal 1339 KUHPerdara bahwa asalkan bukan mengenai klausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik, kepatutan atau ketertiban umum dan undang-undang. Artinya bahwa kalau kita pelajari pasal-pasal KUHPerdara ternyata asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh KUHPerdara terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas yang tidak tak terbatas atau perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa: Perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya 97ka nada97 dan para pihak yang membuatnya.

Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdara yang menyimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdara menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdara yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara memberikan arah mengenai: kebebasan pihak untuk membuat perjanjian sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara menerangkan bahwa salah satu batasan bagaimana perjanjian itu dapat mengikat kedua belah pihak walaupun telah dinyatakan dengan tegas didalamnya apa-apa yang diperjanjikan, yaitu mengenai dan untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Kredit adalah suatu pengertian penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang sapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain di mana pihak

peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.¹¹⁶

Dalam pengertian kredit terdapat kata-kata “perjanjian” atau (*overeenkomst*). Jadi kredit merupakan perikatan (*verbintenis*) dan di dalam hukum pengertian perikatan adalah dalam arti luas sedangkan perjanjian dalam arti sempit, sebab perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Yang menjadi penghubung antara pengertian perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-mengganti antara lain:¹¹⁷

1. Kalau perjanjian pinjam-mengganti merupakan perjanjian meminjam yang objeknya setiap benda bergerak yang dapat dihabiskan dan secara umum diatur di dalam KUHPerdota sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam, secara khusus objeknya 98ka n yang terjadi di dunia perbankan dan terdapat di dalam undang- undang Pokok Perbankan.
2. Perjanjian pinjam-mengganti merupakan *lex generalis* sedangkan perjanjian kredit merupakan *lex specialis* sehingga dalam hubungannya akan berlaku asa hukum *lex specialis 98ka nada lex generalis*.

Bahwa dalam rangka kepastian hukum atas pembayaran dalam perjanjian kredit maka debitur ber kewajiban untuk menyerahkan jaminan hutang karena pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan hutang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam.

Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan hutang tersebut sering pula diatur dan disyaratkayang penun oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁸

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 142.

¹¹⁷ *Ibid*.,hal. 144.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Jimmy Wijaya Staff Mareketing serta Account Officer Bank Lampung cabang Lampung Barat tanggal 2 Agustus 2022

Fungsi Jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang-piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.

Bahwa sebagaimana yang penulis sampaikan di atas perjanjian kredit sangat erat dengan jaminan hutang begitu juga di Bank Lampung cabang Lampung Barat dalam memberikan kredit kepada debitur.

Sebagaimana masalah yang timbul ketika debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan kendaraan bermotor yang mana debitur tidak melakukan prestasi atas pembayaran hutang serta menggadaikan jaminan kredit kepada pihak ketiga.

Persolan yang demikian membuat ketidak pastian akan pembayaran kredit dari debitur karena selain debitur wanprestasi dalam pembayaran kredit serta jaminan kredit tidak bisa di gunakan sebagai pembayaran kredit karena telah berpindah pada pihak ketiga.

Atas persoalan hukum serta tidak dapat dilaksanakan eksekusi atas jaminan kredit tersebut pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat menggunakan solusi sebagai berikut :

1. Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya.¹¹⁹

Solusi atas penggantian jaminan kredit tersebut sangat berdasar pada hukum sebagaimana pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 99ka nada menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur.

Maksud dari pasal tersebut sangat jelas bahwa ada perlindungan hukum kreditur dalam hal ini Bank Lampung cabang Lampung Barat untuk mendapatkan kepastian hukum akan terbayarnya hutang dari debitur.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Lampung Barat pada tanggal 20 Januari 2016.

2. Mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya

Dalam perjanjian kredit sebagaimana di bahas atas ada klausul baku di mana debitur berkewajiban melakukan pembayaran atas kredit atau hutang kepada kreditur, sehingga tidak ada alasan debitur tidak melakukan pembayaran kredit/ hutang dengan alasan objek jaminan telah di gadaikan kepada pihak ketiga. Meskipun jaminan kredit merupakan kepastian atas kredit debitur akan tetapi ketika debitur melakukan wanprestasi dengan mengadaikan jaminan kepada pihak ketiga sehingga objek jaminan tidak dapat di eksekusi sebagai bentuk pembayaran hutang, maka kewajiban debitur harus tetap di lakukan.

Hal ini sebagaimana pengertian pengertian hutang piutang yang sama dengan perjanjian pinjam dalam KUHPerdara pasal 1721 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”

Yang mana dalam hutang piutang ini di perjanjikan dengan perjanjian sebagaimana di maksud Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Suatu hal itu adalah prestasi. Prestasi dapat berupa: (1) Sepakat bagaimana menyerahkan/berbagi sesuatu (2) Melakukan sesuatu (3) tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian tersebut mensyaratkan sebagaimana di maksud Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan

suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*)

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*)

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*)

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPperdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPperdata.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya

ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal)

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Oleh karenanya ketika perjanjian kredit sesuai serta tidak melanggar ketentuan ketentuan tersebut maka debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang kepada kreditur.

Penyelesaian atas hambatan tersebut bukanlah atas bukan penyelesaian melalui jalur hukum melainkan hanya pendekatan hukum perjanjian dengan jalur kekeluargaan dengan pertimbangan penyelesaian jalur hukum memerlukan biaya yang tinggi dan waktu sangat lama serta tidak seimbang antara 102ka na yang di keluarkan dengan nilai objek jaminan, hal ini dilakukan karena di sisi lain atas jaminan kredit dengan menggunakan jaminan kendaraan bermotor di Bank Lampung cabang Lampung Barat tidak menggunakan jaminan fidusia sehingga menyulitkan parate eksekusi.

Untuk lebih jelasnya problematika hukum dan solusi dalam jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat dapat penulis jelaskan menggunakan tabel sebagai berikut :

Akibat Hukum	Solusi
Tidak ada kepastian hukum terhadap 103ka nada mobil sebagai objek jaminan kredit oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat karena debitur memindah tangankan objek jaminan kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi mobil sebagai objek jaminan oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat meskipun debitur telah melakukan wanprestasi atas kreditnya.	1. Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya. Solusi atas penggantian jaminan kredit tersebut sangat berdasar pada hukum sebagaimana pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 103ka nada menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Maksud dari pasal tersebut sangat jelas bahwa ada perlindungan hukum kreditur dalam hal ini Bank Lampung cabang Lampung Barat untuk mendapatkan kepastian hukum akan terbayarnya hutang dari debitur. 2. Mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya. Dalam perjanjian kredit sebagaimana di bahas atas ada klausul baku di mana debitur berkewajiban melakukan pembayaran atas kredit atau hutang kepada kreditur, sehingga tidak ada alasan debitur tidak melakukan pembayaran kredit/ hutang dengan alasan objek jaminan telah di gadaikan kepada pihak ketiga.

	Meskipun jaminan kredit merupakan kepastian atas kredit debitur akan tetapi ketika debitur melakukan wanprestasi dengan mengadaikan jaminan kepada pihak ketiga sehingga objek jaminan tidak dapat di eksekusi sebagai bentuk pembayaran hutang, maka kewajiban debitur harus tetap di lakukan.
--	--

C. Contoh Akta Jaminan Fidusia.

NOTARIS

ABDILLAH SALIM AL RASYID, S.H., M.Kn
DAERAH KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SK. MENTERI HUKUM DAN HAM NO.C511.HT.03.01

Tanggal 20 November 2001

Jl. Raden Intan No. 22 way Mengaku -Liwa, LAMPUNG BARAT

Telp/Fax: (024) 3501321 / 08232330000

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 09/2013.

Lembar Kedua

- Pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2022-----
- Berhadapan dengan saya ABDILLAH SALIM AL RASYID, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Lampung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :
- I. - selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga sebagai PIHAK -----
PERTAMA atau PEMBERI FIDUSIA; -----
- II.1.
- selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga sebagai PIHAK KEDUA ---atau
PENERIMA FIDUSIA, -----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

- a. bahwa diantara Perseroan Terbatas PT ----- tersebut diatas
----berkedudukan di Lampung selaku pihak yang menerima fasilitas -----kredit
(untuk selanjutnya cukup disebut Debitor) dan Penerima Fidusia selaku pihak
yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup --disebut Kreditor)
telah dibuat dan ditandatangani

berikut penambahannya dan/atau perubahannya dan/atau perpanjangan serta pembaruannya yang akan ada dikemudian hari, yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

b. bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan --- baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor ---- sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia- diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas kendaraan ----- bermotor (mobil) milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima -Fiducia sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini; -----

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang --- ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan ----- Penerima Fidusia telah bermufakat dengan ini mengadakan perjanjian- sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 42 tahun -1999, yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana sekarang akan dinyatakan dalam akta ini.-----

- Selanjutnya para penghadap dengan tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala ----sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang pokok, bunga atau biaya-biaya lainnya yang timbul ---- berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut dengan jumlah hutang pokok ----- sebesar Rp atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, ----- maka Pihak Pertama selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini -----memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas ----- nama siapa dan Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia ---menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia - dengan nilai penjaminan sebesar Rp.

atas obyek jaminan fidusia berupa :-----

KENDARAAN : sebutkan kendaraan jenis apa, merk, warna, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, nopol, bpkb dlsb.

untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan Obyek Jaminan --- Fidusia); -----

- Selanjutnya para penghadap dengan tetap bertindak sebagaimana ----- tersebut diatas menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan mempergunakan syarat-syarat dan ketentuan- ----- ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

- Pembebanan jaminan fidusia atas obyek jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana obyek jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap -berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam ---- - pakai. -----

----- Pasal 2 -----

1. Pemberi Fidusia dengan ini menjamin Penerima Fidusia atau kuasanya bahwa Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai Jaminan ----- Fidusia

kepada Penerima Fidusia dalam akta ini benar ada dan adalah -hak penuh/kepunyaan Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang/pihak - lain yang turut mempunyai hak apapun juga, tidak tersangkut dalam ---perkara/sengketa dan tidak berada dalam sesuatu sitaan serta belum --- pernah diberikan sebagai Jaminan Fidusia atau dijadikan jaminan ----- pembayaran utang dengan cara-bagaimanapun juga dan kepada -----siapapun juga. -----

2. Pemberi Fiducia dengan ini pula membebaskan dan melepaskan ----- Penerima Fidusia atau kuasanya dari semua tuntutan/gugatan yang ----diajukan oleh orang/atau pihak siapapun juga mengenai atau -----berhubungan dengan hal-hal yang dijamin oleh Pemberi Fidusia -----sebagaimana diuraikan diatas, dan atas permintaan pertama dari -----Penerima Fidusia atau kuasanya, Pemberi Fidusia wajib mengurus, ---- menyelesaikan dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut -atas biaya dan tanggung jawab Pemberi Kuasa sendiri. -----

----- Pasal 3 -----

- Obyek jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan- oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukan nya, dengan tidak ada kewajiban bagi ----- Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk --- pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia - berkewajiban untuk memelihara Obyek jaminan Fidusia tersebut dengan -- sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk --- pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan --- tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban ---- lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----

- Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut ----- diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini ----- memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan- ----- tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan ---- Fidusia tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan ----- dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia - untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Obyek Jaminan ---- Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fiducia berhak ----- namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala --- sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek ----- Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya ---- untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. --- Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan ----- tersebut tidak merupakan tindakan- memasuki tempat dan atau bangunan - tanpa izin ("huisvredebreuk"). -----

----- Pasal 5 -----

- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek ----- Jaminan Fidusia tersebut ada yang- tidak dapat dipergunakan lagi, maka --

Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk ---
 mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat -----
 dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis ----
 yang nilainya setara dengan- yang digantikan serta yang dapat disetujui ---
 Penerima Fidusia, sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut -----
 termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

----- Pasal 6 -----

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk -----
 membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau -----
 mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan kepada pihak lain tanpa
 persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----
 kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitor -
 tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat ---
 waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah ---
 cukup membuktikan -tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi -
 Fidusia atau debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak
 Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia ----- tersebut
 menjadi berakhir dan Obyek jaminan Fidusia harus diserahkan ---dengan
 segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, setelah ----
 diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 7 -----

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk -----
 mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia- tersebut pada perusahaan -----
 asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap -----
 bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah -----
 pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh -----
 Penerima Fidusia. Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan -----
 klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti -----
 kerugiannya harus dibayarkan kepada Kreditor, yang selanjutnya akan ---
 memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh --
 Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika
 masih ada harus dikembalikan oleh Kreditor kepada Debitor dengan --tidak ada
 kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti ----- berupa
 apapun kepada Pemberi Fiducia. Apabila ternyata uang pengganti -kerugian
 dari perusahaan asuransi- tersebut tidak mencukupi, maka ----- Debitor
 berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus -----dibayar oleh
 Debitor kepada Penerima Fiducia. -----

- Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi -
 Fiducia atau Debitor. -----
 Apabila Pemberi Fiducia atau Debitor lalai dan/atau tidak -----
 mengasuransikan Obyek Jaminan Fiducia tersebut, maka Penerima -----
 Fiducia berhak dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi ---
 Fiducia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan -----

Fiducia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus --
dibayar oleh Pemberi Fiducia atau Debitor. -----

- Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi --
pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh
Penerima Fiducia segera setelah diperoleh Pemberi Fiducia dari -----
perusahaan asuransi tersebut. -----

----- Pasal 8 ----- -

Dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitor tidak menjalankan atau ----
memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu -----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi -----
Fiducia/dan atau Debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata -
terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu -----
diperlukan lagi suatu surat teguran dari juru sita atau surat lain yang -----
serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fiducia ----
berhak : -----

1. untuk menjual Obyek Jaminan Fiducia tersebut- atas dasar titel -----
eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum, atau melalui ---penjualan
dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan -Pemberi Fiducia dan
Penerima Fiducia jika dengan cara demikian ---diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan para pihak; -----

2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fiducia berhak -----
menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta -----
menandatangani semua- surat, akta serta dokumen lain yang -----
diperlukan, menerima uang harga penjualan dan- memberikan tanda-
penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada -----
pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga ----- penjualan
yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib -----dibayar oleh Debitor
kepada Kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fiducia untuk
menyerahkan sisa uang penjualannya -- jika masih- ada kepada Pemberi
Fiducia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fiducia untuk membayar
bunga atau ganti kerugian -- berupa apapun juga kepada Pemberi Fiducia atau
Debitor mengenai -sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima
Fiducia juga- berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan ---berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fiducia tersebut ---
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. -----

- Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fiducia tersebut tidak -----
mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor ---
kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang ---yang
masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor. -----

----- Pasal 9 -----

- Dalam hal Penerima fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan ---
kepadanya tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi Fidusia wajib dan ----
mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada -----
waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada -----

Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Pemberi Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia ----tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat -- pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia ---- adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa --- untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain ----yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah --berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia- dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada, baik ----- dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang ----- menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian ----- dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. --

----- Pasal 10 -----

- Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada -saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban Debitor -- kepada Kreditor sebagai mana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit sesuai -dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam hal demikian menurut - hukum kepada Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

- Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan ----- Pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor maka obyek Jaminan Fidusia --- beralih dengan sendirinya Pendaftaran Fidusia. Untuk keperluan tersebut - menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan-keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan ----- Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan ---- Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan ---- dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima ----- dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk itu membayar semua biaya- dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya ----- melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan -- ketentuan dari akta ini. -----

----- Pasal 12 -----

1. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak ----- substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau ----- penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau --- penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan ----- dalam Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan -dari Perjanjian Kredit, demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini- merupakan bagian yang terpenting serta tidak dapat dipisahkan dari akta --ini, tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, maka Perjanjian Kredit ----- demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara ----para

pihak, dan oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau ---
dibatalkan selama berlakunya perjanjian kredit dan kuasa tersebut tidak ---
akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian --
suatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan-
1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

----- Pasal 13 -----

- Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak ---
memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. -----

- Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak ----
Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi --
Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas obyek Jaminan Fidusia didepan-
Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, ----yaitu
Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri Pemberi ----Fidusia
atau atas obyek Jaminan Fidusia. -----

----- Pasal 14 -----

- Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan -----
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Pertama atau Pemberi --
Fidusia, demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini di Kantor ---
Pendaftaran Fidusia. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Lampung Barat pada hari dan ----
-tanggal tersebut pada Kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan Lampung pada hari dan -----tanggal
tersebut pada Kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Sri Wahyuni, Lahir Boyolali, pada tanggal enam april seribu sembilan
ratus tujuh puluh empat (06-04-1974), bertempat tinggal di Semarang, Kecamatan
Semarang Utara, Jalan Tamba RT008/ RW 003, pemegang kartu tanda penduduk
elektronik Nomor 3374021504980007

2. Tuan Roy Suryo, Lahir Boyolali, pada tanggal enam april seribu sembilan ratus
tujuh puluh satu (06-04-1971), bertempat tinggal di Semarang, Kecamatan
Semarang Utara, Jalan Tamba RT008/ RW 003, pemegang kartu tanda penduduk
elektronik Nomor 3374021504980007

Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pengganti kepada para penghadap
dan saksi-saksi, serta dibaca sendiri oleh Nyonya **CANTIKA**, yang menurut
keterangannya tidak dapat mendengar apa yang saya, Notaris Pengganti bacakan,

maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap Tuan **ASNAWI HASAN**, saksi-saksi, dan saya Notaris Pengganti, sedangkan penghadap Nyonya **ESTY WIDADARI, Sarjana Ekonomi**, menandatangani akta ini dengan tangan kiri karena menurut keterangannya tangan kanan patah.----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

ABDILLAH SALIM AL RASYID, S.H., M.Kn.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan penelitian judul "Akibat Hukum Jaminan Kredit Oleh Bank Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Bank Lampung cabang Lampung Barat)" sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung cabang Lampung Barat adalah debitur dengan mobil sebagai objek jaminan kredit akan tetapi tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak Bank Lampung cabang Lampung Barat debitur tersebut mengadaikan mobil mobil sebagai objek jaminan kredit tersebut kepada pihak ketiga.
2. akibat hukum dan solusi dalam jaminan kredit yang di gadaikan kepada pihak ketiga di Bank Lampung Barat adalah tidak ada kepastian hukum terhadap hak atas mobil sebagai objek jaminan kredit oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat karena debitur memindah tangankan objek jaminan kepada pihak ketiga sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi mobil sebagai objek jaminan oleh Bank Lampung cabang Lampung Barat meskipun debitur telah melakukan wanprestasi atas kreditnya sedangkan solusi atas problematika hukum tersebut adalah (i) Mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya. (ii) Mewajibkan kepada debitur supaya melunasi hutangnya.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Untuk Bank Lampung cabang Lampung Barat dalam penyaluran kredit dengan jaminan kendaraan bermotor alangkah baiknya menggunakan perikatan fidusia sehingga memudahkan untuk melakukan parate eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi.

2. Untuk masyarakat dalam menerima gadai dari seseorang atas kendaraan bermotor alangkah baiknya beserta surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan hanya unitnya saja hal ini bertujuan untuk memudahkan penyelesaian ketika ada masalah di kemudian hari.
3. Untuk para debitur dengan jaminan kredit kendaraan bermotor supaya tidak menggadaikan pada pihak ketiga, karena meskipun unit jaminan berada di tangan debitur akan tetapi hak atas jaminan tersebut adalah kreditur.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Al Quran dan Hadist
 QS. Al-Baqarah (2): 283
- B. BUKU
- Achmad Ali, (2002), Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Badruzaman (1991), Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Bryan A. Garner, (2009), Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul: West
- C.S.T Kansil, (2009), Kamus Istilah Hukum, Jakarta
- Djuhaendah Hasan, (1998), Seri Dasar Hukum Ekonomi 4: Hukum Jaminan Indonesia – Lembaga Jaminan, ELIPS, Jakarta
- H. Mashudi dan Chidir Ali, (2001), Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung
- J.Satrio, (2002), Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I., Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, (2005), Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik, Seri Hukum Harta Kekayaan, Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto, (1987), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, (2006), Pengantar Penelitian Hukum, UI-Perss, Jakarta
- Soeroso, (2006), Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, (1995), Aneka Perjanjian, Intermasa, Bandung
- Sugiono, (2001), Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung

Sutrisno Hadi, (1984), Metode Research, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta

C. jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Jaka Mulyata, 2015, “Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, hal 23

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Internet

Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses dari

<https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/> pada 15 Juni 2022 pukul 13.45 WIB

Wikipedia, ”Kebutuhan”, diakses dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>, pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 13.25 WIB.